

**ANALISIS PERBANDINGAN PPh 21 UNTUK PENERIMA
GAJI TETAP DAN GAJI HARIAN**

(Studi Pustaka)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

MARSELINAWATI

NIM : 972114170

NIRM : 970051121303120158



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2003**

Skripsi
ANALISIS PERBANDINGAN PPh 21 UNTUK PENERIMA
GAJI TETAP DAN GAJI HARIAN
(STUDI PUSTAKA)

Oleh :

Marselinawati

NIM : 972114170

NIRM : 970051121303120158

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Tanggal : 05 November 2003



Dra. YF. Gien Agustinawansari, M.M., Ak.

Pembimbing II

Tanggal : 17 November 2003



Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.

Skripsi
ANALISIS PERBANDINGAN PPh 21 UNTUK PENERIMA
GAJI TETAP DAN GAJI HARIAN
(STUDI PUSTAKA)

Dipersiapkan dan Ditulis Oleh :





Marselinawati

NIM : 972114170

NIRM : 970051121303120158

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
Pada Tanggal 20 Desember 2003
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia penguji


	Nama lengkap	Tanda tangan
Ketua	: Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.	
Sekretaris	: Drs. G. Anto Listianto, MSA., Akt	
Anggota	: Dra. YFG. Agustinawansari, M. M., Ak.	
Anggota	: Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.	
Anggota	: Fr. Reni Retno Anggraini, SE., M.Si., Akt.	

Yogyakarta, 23 Desember 2003

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan


Drs. Hg. Suseno TW., M.S.

Motto : “Tuhan selalu tahu apa yang terbaik untuk umat-Nya”.

Skripsi ini kupersembahkan untuk :


- Bapak dan Ibu yang selalu menyayangiku
- Abang dan kakakku (Lea, Romo Julli, Ansem, Daem, Tohen, Lipsen dan Yosepa), yang telah memberikan dorongan moril dan materiil pada saya sehingga saya bisa lulus kuliah.
- Kekasihku “ Mateus Hennry” terima kasih untuk kasih sayang, perhatian, dan dukungannya.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 22 Desember 2003

Penulis



(Marselinawati)

ABSTRAK

ANALISIS PERBANDINGAN PPh 21 UNTUK PENERIMA GAJI TETAP DAN GAJI HARIAN (Studi Pustaka)

Marselinawati
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2003

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap dan gaji harian, dan untuk mengetahui komponen yang boleh dimasukkan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap dan gaji harian.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi pustaka. Sedangkan teknik analisa datanya dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk karyawan penerima gaji tetap dan gaji harian, dan mencari faktor penyebab terjadinya perbedaan.

Berdasarkan hasil analisa data dapat diketahui : (1) proses perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap yaitu : gaji sebulan ditambah dengan premi asuransi kecelakaan kerja, premi asuransi kematian, dan tunjangan pajak hasilnya gaji bruto sebulan, gaji bruto sebulan dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran THT hasilnya adalah gaji neto sebulan, gaji neto sebulan dikali 12 hasilnya adalah gaji neto setahun kemudian dikurangkan dengan PTKP hasilnya adalah PKP, atas PKP itu diterapkan tarif pasal 17 undang-undang pajak penghasilan No. 17 tahun 2000, (2) proses perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji harian yaitu : Pertama: gaji sehari dikurangi dengan PTKP hasilnya dikalikan dengan tarif pasal 17 undang-undang pajak penghasilan No. 17 tahun 2000 hasilnya adalah pajak penghasilan pasal 21 terutang sehari, kedua : gaji diatas Rp 240.000 dikurangi dengan PTKP hasilnya adalah gaji harian terutang pajak kemudian dikalikan dengan tarif pasal 17 undang-undang pajak penghasilan No. 17 tahun 2000, kemudian dikurangi dengan pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong hasilnya adalah pajak penghasilan pasal 21 kurang dipotong, ketiga : gaji sehari dikurangi dengan PTKP hasilnya adalah gaji harian terutang pajak kemudian dikalikan dengan tarif pasal 17 undang-undang pajak penghasilan No. 17 tahun 2000 hasilnya adalah pajak penghasilan pasal 21 terutang sehari, (3) jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk masing-masing karyawan penerima gaji tetap dan gaji harian, (4) ada 8 komponen penyebab terjadinya perbedaan antara jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk karyawan penerima gaji tetap dan gaji harian : premi asuransi kecelakaan kerja, premi asuransi kematian, tunjangan pajak, biaya jabatan, iuran pensiun, iuran THT, pajak penghasilan pasal 21 terutang ditanggung oleh pemberi kerja, dan PTKP yang digunakan, (5) dari hasil perbandingan diketahui bahwa yang lebih menguntungkan bagi karyawan adalah pada saat perusahaan menyetorkan pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk karyawan penerima gaji tetap karena jumlahnya lebih kecil.

ABSTRACT

An Analyses of Income Tax 21 Comparison between Fixed- Salary Workers and Daily-Paid Workers

(Literature Review)

**Marselinawati
Sanata Dharma University
Yogyakarta 2003**

The purpose of this research is to examine the process of Income Tax 21 calculation for monthly-paid and daily-paid workers, and the component that could be included in such calculation.

This research is based on literature review with requirement of mentioning its sources and presenting case simulation. Comparing the amount of Income Tax 21 owed for monthly-paid and daily-paid workers was the analyses technique used in this study, in addition to searching for factors that lead to differences related to the attempt of answering questions raised in the study.

The result of the analyses showed (1) the calculation of Income Tax 21 for fixed-paid workers is done by adding work accident insurance premium, life insurance premium, and tax allowance, to monthly salary. This sum is called gross salary. The monthly net salary came from subtracting the gross one by cost of the job, pension fund installment, and THT installment. Annual net salary, therefore, came from multiplying the monthly net salary by 12. Taxed salary was the result of subtracting the non-taxed income from the annual net income. The rate of tax mentioned in articles 17 Tax Law No. 17. 2000 were then applied to the tax salary. (2) The calculation of Income Tax 21 for daily-paid workers is done by subtracting non-taxed income from daily salary, and the result was then multiplied by Income Tax Law No. 17. 2000, article No.17. The sum was then called Income Tax 21 One-Day owed. Salary beyond Rp 240.000.- were subtracting by non-taxed Income and the sum was then multiplied by the rate of article 17 Income Tax Law No. 17. 2000. (3) The amount of Income Tax 21 owed for monthly-paid and daily-paid workers. (4) There were 8 component led to differences between monthly-paid workers' and daily-paid workers' Income Tax 21 owed : work accident insurance premium, life insurance premium, tax allowances, job cost, pension fund installment, THT installment, Income Tax 21 owed paid by employer and non-taxed income definition. (5) The comparison showed that it was more profitable for workers when the company pay the Income Tax 21 owed for fixed-paid workers since the amount were less.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan, karena atas berkat dan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada penulis selama ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam merempuh ujian sarjana Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya pihak lain yang berperan serta dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin berterima kasih kepada :

1. Ibu Dra. Yf. Gien Agustinawansari, M.M., Ak selaku dosen pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini bisa selesai.
2. Bapak Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar mau memberikan masukan dan saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. HG. Suseno TW., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
4. Bapak Y. Chr. Wahyu Ari A., SE., M.M yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi saya ini dapat selesai.
5. Bapak Drs. P. Rubiyatno., M.M yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan moril kepada saya selama saya kuliah di Sanata Dharma.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
7. Pihak karyawan sekretariat Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bantuan dan tenaganya untuk melayani urusan administrasi penulis.
8. Kekasihku “MateusHenry” yang selama ini setia menemani saya dalam suka dan duka dan tanpa lelah memberikan dorongan dan doa kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-temanku yang selama ini telah membantu dan menemaniku dalam suka maupun duka selama kuliah (Reta, Reni, Ani, dan Lusi).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis sangat menghargai kritik dan saran yang membangun. Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogya, 22 Desember 2003

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pajak	7
B. Pajak Penghasilan	8
C. Ketentuan yang Berkaitan dengan Pajak Penghasilan	10

D. Pajak Penghasilan Karyawan	13
E. Berbagai Ketentuan yang harus Dilaksanakan oleh Wajib Pajak	19
F. Tarif dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21	21
G. Pengertian Pengupahan	22
H. Tujuan-Tujuan Administrasi Kompensasi	23
I. Tantangan yang Mempengaruhi Kebijakan Kompensasi ..	25
J. Keadilan dan Kompensasi	27
K. Proses Kompensasi	28
L. Evaluasi Pekerjaan	29
M. Metode Evaluasi Pekerjaan	30
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Waktu Penelitian	32
C. Subjek Penelitian	32
D. Objek Penelitian	32
E. Data yang Diperlukan	33
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Teknik analisis Data	33
H. Penjelasan Istilah-Istilah yang Digunakan	36
 BAB IV PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PENERIMA GAJI TETAP DAN GAJI HARIAN	
A. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Penerima	

	Gaji Tetap	38
	B. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Penerima	
	Gaji Harian	67
BAB V	PERBANDINGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	
	UNTUK PENERIMA GAJI TETAP DAN GAJI HARIAN	
	A. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Penerima Gaji	
	Tetap dan Gaji Harian	111
	B. Analisis Perbandingan Antara Jumlah Pajak Penghasilan	
	Pasal 21 Untuk Penerima Gaji Tetap dan Gaji Harian ...	113
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	127
	B. Saran	130
	C. Keterbatasan	131
	DAFTAR PUSTAKA	132
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 Untuk Penerima Gaji Tetap dan Gaji Harian	112
-----------	---	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap kegiatan usaha, manusia (sumber daya manusia) merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan setiap kegiatan usaha tersebut. Oleh karena itu manusia sangat diharapkan untuk memberikan hasil kerja yang semaksimal mungkin. Untuk mewujudkan itu, maka seorang pemimpin perusahaan harus memberikan perhatian, dorongan, dan motivasi kepada semua karyawan yang bekerja diperusahaannya. Misalnya melalui pemberian gaji (kompensasi) yang sesuai dengan jasa yang telah diberikan oleh seorang karyawan kepada perusahaan dan diharapkan gaji tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup karyawan tersebut.

Dewasa ini fenomena yang menunjukkan masalah kompensasi selalu mendapatkan perhatian besar, terutama oleh para karyawan. Seperti kita ketahui bahwa kompensasi merupakan elemen penting dan utama yang dapat menciptakan dan mencapai kepuasan kerja karyawan. Jika kepuasan kerja dapat tercapai, maka diharapkan karyawan juga dapat merasakan keadilan dari perusahaan. Tetapi sering terjadi masalah bagi karyawan yaitu jika kompensasi yang diterima tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Hal ini dapat kita lihat dalam kenyataan sehari-hari bahwa sering kita jumpai permasalahan-permasalahan seperti pemogokan kerja, pemutusan hubungan kerja, tingkat keluar masuk buruh semakin tinggi. Semua itu

sebagai akibat dari adanya ketidak sesuaian antara gaji yang diberikan oleh pemberi kerja dengan pengorbanan yang telah diberikan oleh karyawan (pekerja). Hal ini terjadi karena bagi pemberi kerja, gaji merupakan biaya yang akan mempengaruhi besar kecilnya keuntungan yang akan diterima oleh pemberi kerja (perusahaan). Karena semakin besar gaji yang dibayarkan oleh perusahaan, maka akan semakin kecil keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan begitu juga sebaliknya.

Kalau kita berbicara masalah keuntungan, maka banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan adalah faktor pajak, khususnya disini adalah pajak penghasilan pasal 21.

Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat, dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Sebagai pajak langsung, maka secara periodik setiap Wajib Pajak (WP) badan maupun orang pribadi diwajibkan untuk mengisi dan menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Khusus untuk pajak penghasilan pasal 21 karyawan, akan dihitung dan diserahkan oleh Wajib Pajak Badan dalam hal ini dilakukan oleh perusahaan dimana karyawan tersebut bekerja.

Pajak penghasilan pasal 21 yang akan dibayarkan (disetorkan) oleh perusahaan kepada kantor pelayanan pajak, bagi perusahaan merupakan hutang yang akan dibayarkan ke negara. Dimana jumlah yang harus

dibayarkan oleh perusahaan bagi setiap karyawan adalah berbeda, hal itu tergantung dari jumlah pajak terutang dari masing-masing karyawan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“Analisis Perbandingan PPh 21 Untuk Penerima Gaji tetap dan gaji Harian”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini akan dibatasi pada masalah yang berhubungan dengan prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap dan gaji harian, serta untuk mengetahui mana yang menguntungkan bagi karyawan pada waktu perusahaan menyetorkan pajak penghasilan pasal 21 karyawan ke negara.

C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang ada diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap ?
2. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji harian ?
3. Dari perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap dan gaji harian, mana yang menguntungkan bagi karyawan pada saat perusahaan menyetorkan pajak penghasilan pasal 21 karyawan ke negara ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap.
2. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji harian.
3. Mana yang menguntungkan bagi karyawan pada saat perusahaan menyetorkan pajak penghasilan pasal 21 karyawan ke negara, berkaitan dengan pemberian gaji tetap dan gaji harian.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan kepustakaan dan memberi masukan di bidang perpajakan, khususnya tentang akuntansi pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi wajib pajak. Dengan membaca hasil penelitian ini, wajib pajak dapat mengetahui prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap dan gaji harian.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh sewaktu peneliti kuliah,

khususnya mengenai prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap dan gaji harian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi tentang penjelasan mengenai urutan dari penulisan, yang disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang meliputi : pengertian pajak, pajak penghasilan, ketentuan yang berkaitan dengan pajak penghasilan, pajak penghasilan karyawan, berbagai ketentuan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak, tarif dan penerapan pajak penghasilan pasal 21, pengertian pengupahan, tujuan-tujuan administrasi kompensasi, tantangan yang mempengaruhi kebijakan kompensasi, keadilan dan kompensasi, proses kompensasi, evaluasi pekerjaan, dan metode evaluasi pekerjaan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi : jenis penelitian, waktu penelitian, subjek penelitian, objek

penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Dalam bab ini berisi tentang prosedur dan cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap dan gaji harian.

BAB V PERBANDINGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PENERIMA GAJI TETAP DAN GAJI HARIAN

Dalam bab ini berisi tentang perbandingan antara jumlah pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap dan gaji harian yang harus disetorkan oleh perusahaan ke negara.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran kepada pihak yang membutuhkan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pungutan pajak merupakan salah satu penghasilan negara, yang merupakan komponen pengurangan penghasilan atau kekayaan individu atau kelompok yang merupakan obyek pajak.

Banyak ahli yang memberikan dan mengemukakan definisi mengenai pajak, antara lain :

Prof. Dr. P.J. Adriani (Pelajaran Hukum Pajak, hal. 19) :

“Pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan sarana-sarana hukum yang dapat dipaksakan, untuk membiayai pengeluaran pemerintah, tanpa adanya suatu balas jasa pemerintah yang langsung dapat ditunjuk sehubungan dengan pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing”.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H (Akuntansi pajak, hal. 358) :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara”.

Setelah melihat definisi-definisi di atas, dapat kita ketahui bahwa pajak itu merupakan pungutan wajib kepada rakyat yang dilakukan pemerintah (Direktur Jenderal Pajak) berdasarkan Undang-Undang dan dapat dipaksakan,

tanpa adanya balas jasa secara langsung dan dari hasil pungutan itu, akan digunakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan umum. Salah satu dasar hukum yang melandasi pemungutan pajak adalah pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi :

“Segala pajak untuk pungutan negara berdasarkan Undang-Undang”

Ini mempunyai maksud bahwa semua pungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat melalui DPR.

Dengan melihat pentingnya pajak dalam kegiatan pembelanjaan negara yang ditujukan bagi kita sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan dengan melihat dasar pertimbangan pemungutan pajak, serta memperhatikan suara rakyat, maka sebaiknya pajak jangan dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan dan perlu dihindari, melainkan sebagai sesuatu yang harus kita tanggung bersama-sama untuk kepentingan bersama.

B. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dapat dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktur Jenderal Pajak. Pajak Penghasilan ini dipungut secara periodik atau dibayarkan oleh Wajib Pajak selama satu tahun pajak.

Undang-undang yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 9 Tahun 1994. Dalam Undang-undang ini tarif pajak

ditetapkan secara wajar berdasarkan prinsip-prinsip pemerataan dalam pemungutan dan pembebanan pajak.

Adapun pengertian mengenai pajak penghasilan menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 46 ayat 07) :

“Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan”.

Subyek dari Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2000 Pasal 2 ayat 3 dan ayat 4 adalah :

1. Subyek pajak dalam negeri :
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subyek pajak luar negeri :
 - a. Orang pribadi yang tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan obyek pajak, maka Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa yang termasuk dalam obyek Pajak Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

C. Ketentuan yang Berkaitan dengan Pajak Penghasilan

1. Penghasilan

a. Pengertian penghasilan

Penghasilan dapat diartikan sebagai jumlah rupiah total yang diukur dengan adanya tambahan jumlah rupiah elemen aktiva. Dalam Standar Akuntansi Keuangan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan 70 (a) disebutkan bahwa penghasilan adalah :

“Kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kebaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.

Sedangkan menurut Drs. Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana, SE, Ak, MM (Pajak Penghasilan : Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru, hal 266):

“Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis neto atau jumlah aljabar dari konsumsi dan tambahan kekayaan neto dalam setahun yang telah direalisasikan”.

- b. Penghasilan-penghasilan tertentu yang diatur secara khusus
 - 1) Penghasilan yang diterima sekaligus berkenaan dengan masa lebih dari 12 bulan.
 - 2) Penghasilan Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang pemborong pembangunan.
 - 3) Penghasilan Bentuk Usaha Tetap
 - 4) Penghasilan dalam hal terdapat hubungan istimewa
 - 5) Penghasilan sisa hasil usaha koperasi

2. Biaya

Dalam Standar Akuntansi Keuangan tahun 1999 disebutkan bahwa biaya adalah penurunan manfaat ekonomis selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Sedangkan dalam Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000, pengertian biaya tidak disebutkan secara jelas. Dalam Undang-Undang tersebut hanya dijelaskan mengenai pengelompokan biaya dalam hubungannya dengan perhitungan

Penghasilan Kena Pajak (PKP). Adapun biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah :

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- g. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.

D. Pajak Penghasilan Karyawan

Pajak penghasilan karyawan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 21. Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan sebagai imbalan atas jasa.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan ini diatur mengenai pemotongan pajak. Berikut ini adalah ketentuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

1. Wajib Pajak Penghasilan pasal 21 :
 - a. Pegawai tetap
 - b. Pegawai lepas
 - c. Penerima pensiun
 - d. Penerima honorarium
 - e. Penerima gaji atau upah
2. Pemotong Pajak Pajak Penghasilan pasal 21 :
 - a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
 - b. Bendaharawan Pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

- c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun.
 - d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
 - e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
3. Hak-hak Wajib Pajak Pajak Penghasilan pasal 21 :
- a. Berhak meminta bukti pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 kepada pemotong pajak
 - b. Berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, Jika Pajak Penghasilan pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dengan alasan yang jelas kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Kewajiban Wajib Pajak Pajak Penghasilan pasal 21 :
- a. Berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim.
 - b. Berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak dalam hal perubahan jumlah tanggungan keluarga.

- c. Berkewajiban memasukan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, jika Wajib Pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.
5. Hak-hak Pemotong Pajak Penghasilan pasal 21 :
- a. Berhak untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pasal 21.
 - b. Berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran Pajak Penghasilan pasal 21 dalam satu tahun takwim dengan Pajak Penghasilan pasal 21 yang terutang pada tahun berikutnya.
 - c. Berhak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) atas kemauan sendiri dengan penyampian secara tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak.
 - d. Berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas ketetapan yang dikeluarkannya.
 - e. Berhak untuk mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada badan peradilan pajak.
6. Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan pasal 21 :
- a. Wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
 - b. Wajib mengambil sendiri formulir yang diperlukan pada Kantor Pelayanan Pajak
 - c. Wajib menghitung, memotong dan menyetorkan Pajak Penghasilan pasal 21 yang terutang
 - d. Wajib melaporkan penyetoran Pajak Penghasilan pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak

- e. Wajib memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 kepada karyawannya.
 - f. Wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan pasal 21 kepada Kantor Pelayanan Pajak.
7. Objek Pajak Penghasilan pasal 21 :
- a. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :
 - 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
 - 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
 - 3) Laba usaha
 - 4) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta
 - 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
 - 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang

- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - 8) Royalty
 - 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
 - 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
 - 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - 14) Premi asuransi
 - 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
 - 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- b. Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

8. Cara menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 :

a. Untuk karyawan penerima gaji tetap

i) Untuk menentukan besarnya penghasilan neto pegawai tetap yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan :

a) Biaya jabatan, besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 1.296.000,00 setahun atau sebesar Rp 108.000,00 sebulan

b) Iuran yang terikat pada gaji kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara Jamsostek.

2) Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak (PTKP) penghasilan netonya dikali 12 bulan, kemudian dikurangi Penghasilan tidak Kena Pajak. Adapun PTKP yang akan dikurangi adalah sebagai berikut :

a) Wajib Pajak Pribadi Rp. 2.288.000,00

b) Tambahan Wajib Pajak Kawin Rp. 1.440.000,00

c) Tanggungan maksimal 3 orang @ Rp. 1.440.000,00

3) Setelah ketemu Penghasilan Kena Pajak, maka akan diterapkan tarif Pajak Penghasilan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000.

b. Untuk karyawan penerima gaji harian

- 1) Untuk penghasilan sampai dengan 240.000,00 sebulan, tarif yang diterapkan adalah sebesar 5% dan dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp. 24.000,00 sehari. Jadi rumus Pajak Penghasilan pasal 21 yang dipotong adalah : 5% dikali penghasilan bruto sehari dikurangi Rp. 24.000,00.
- 2) Untuk penghasilan yang melebihi Rp. 240.000,00 sebulan, maka tarif yang diterapkan adalah tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dapat dikurangkan adalah sesuai dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya dibagi dengan 360.

9. Pajak ditanggung Pemberi Kerja

Jika Pajak Penghasilan pasal 21 atas gaji ditanggung oleh pemberi kerja, maka pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja tersebut bagi pemberi kerja tidak dapat dianggap sebagai biaya tetapi bagi karyawan pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja itu merupakan penghasilan.

E. Berbagai Ketentuan Yang Harus Dilaksanakan Oleh Wajib Pajak

Setiap Wajib Pajak baik itu Wajib Pajak badan maupun Wajib Pajak orang pribadi harus melaksanakan berbagai ketentuan yang ada. Ketentuan yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak tersebut adalah :

1. Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).

Pengertian NPWP atau NPPKP disini yaitu suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan setiap wajib pajak hanya memperoleh satu NPWP. Untuk memperoleh NPWP ini wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Dirjen pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus kepadanya diberikan NPWP.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 bahwa bagi wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menyebabkan kerugian terhadap pendapatan negara, diancam dengan hukuman pidana selambat-lambatnya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah

2. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Untuk kelancaran pelaksanaan kewajiban wajib pajak kepada negara dalam hal pembayaran pajak, maka diperlukan adanya SPT. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 menyebutkan bahwa pengertian SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. SPT digunakan oleh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

SPT ada dua macam yaitu SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau suatu pajak. Sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000, batas penyampaian SPT masa selambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak. Sedangkan SPT tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Untuk SPT tahunan batas penyampaian SPT oleh wajib pajak adalah selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila ada permohonan perpanjangan waktu oleh wajib pajak maka Dirjen pajak dapat memberikan perpanjangan paling lama 6 bulan.

F. Tarif dan Penerapan Pajak Penghasilan pasal 21

Pada dasarnya tarif yang berlaku untuk pemotongan pajak Penghasilan pasal 21 atas gaji adalah tarif Pajak Penghasilan pasal 17 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Tarif tersebut diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak. Berikut ini diberikan beberapa macam tarif dan penerapannya :

1. Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2000 pasal 17 adalah :

- | | |
|---|------------|
| a. Sampai dengan Rp 25.000.000 | Tarif 5 % |
| b. Diatas Rp 25.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000 | Tarif 10 % |
| c. Diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000 | Tarif 15 % |
| d. Diatas Rp 100.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000 | Tarif 25 % |
| e. Diatas Rp 200.000.000 | Tarif 35 % |
2. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan badan usaha tetap menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 pasal 17 adalah :
- | | |
|--|------------|
| a. Sampai dengan Rp 50.000.000 | Tarif 10 % |
| b. Diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000 | Tarif 15 % |
| c. Diatas Rp 100.000.000 | Tarif 30 % |

G. Pengertian Pengupahan

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang, ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan-peraturan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja, termasuk tunjangan untuk pekerja sendiri dan keluarganya (Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1991 tentang Perlindungan Upah).

Pengertian upah tersebut mengandung komponen yang tidak sedikit jenis dan macamnya. Dalam surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 158 tahun 1984 yang berlaku dilingkungan perusahaan MIGAS, disebutkan bahwa

komponen upah yang diperoleh karyawan dibagi dalam 4 bagian yaitu : upah pokok, pendapatan untuk karyawan sendiri, tunjangan keluarga, dan fasilitas atau penggantinya sebagai biaya operasional perusahaan.

Selanjutnya menurut Undang-undang tahun 1951 tentang kecelakaan dan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1977, upah diartikan sebagai tiap pembayaran berupa uang yang diterima oleh pekerja sebagai ganti pekerjaan. Definisi tersebut sesuai dengan Konvensi ILO No. 100 tahun 1951 mengenai pengupahan yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-undang No. 80 tahun 1957. Dalam Konvensi tersebut, istilah pengupahan meliputi upah atau gaji biasa, pokok atau minimum dan pendapatan tambahan maupun secara tunai atau dengan barang oleh penguasa kepada pekerja berhubungan dengan pekerjaan tersebut.

H. Tujuan-Tujuan Administrasi Kompensasi

Administrasi kompensasi mempunyai berbagai tujuan, yang mungkin saling bertentangan dan mengandung permasalahan "*trade-offs*". Secara terinci, tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui administrasi kompensasi adalah :

1. Memperoleh Personalia yang *Qualified*

Kompensasi perlu ditetapkan cukup tinggi untuk menarik para pelamar. Karena perusahaan bersaing dalam pasar tenaga kerja, jadi tingkat pengupahan harus sesuai dengan kondisi suplai dan permintaan

tenaga kerja. Kadang-kadang tingkat gaji yang relatif tinggi diperlukan untuk menarik para pelamar cakap yang sudah bekerja di perusahaan lain.

2. Mempertahankan Para Karyawan yang Ada Sekarang

Bila tingkat kompensasi tidak kompetitif, banyak karyawan yang baik yang akan ke luar. Untuk mencegah perputaran karyawan, pengupahan harus dijaga agar tetap kompetitif dengan perusahaan lain.

3. Menjamin Keadilan

Administrasi pengupahan dan penggajian berusaha untuk memenuhi prinsip keadilan. Keadilan atau konsistensi internal dan eksternal sangat penting diperhatikan dalam penentuan tingkat kompensasi.

4. Menghargai Perilaku yang Diinginkan

Kompensasi hendaknya mendorong perilaku yang diinginkan. Prestasi kerja yang baik, pengalaman, kesetiaan, tanggungjawab baru dan perilaku lain dapat dihargai melalui rencana kompensasi yang efektif.

5. Mengendalikan Biaya-biaya

Suatu program kompensasi yang rasional membantu organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusianya pada tingkat biaya yang layak. Tanpa struktur pengupahan dan penggajian sistemik organisasi dapat membayar kurang atau lebih kepada karyawan.

6. Memenuhi Peraturan-peraturan Legal

Administrasi kompensasi menghadapi batasan-batasan legal. Program kompensasi yang baik memperhatikan kendala-kendala tersebut

dan memenuhi semua peraturan pemerintah yang mengatur kompensasi karyawan.

I. Tantangan yang Mempengaruhi Kebijakan Kompensasi

Penentuan besar kecilnya kompensasi dipengaruhi oleh beberapa tantangan. Implikasi ketergantungan ini bisa memaksa departemen personalia untuk melakukan penyesuaian lebih lanjut terhadap kebijaksanaan kompensasi perusahaan. Tantangan itu adalah :

1. Suplai dan Permintaan tenaga Kerja

Beberapa jenis pekerjaan mungkin harus dibayar lebih tinggi daripada yang ditunjukkan oleh nilai relatifnya karena desakan kondisi pasar.

2. Serikat Karyawan

Lemah atau kuatnya serikat karyawan mencerminkan kemampuan organisasi karyawan tersebut untuk menggunakan kekuatan pengaruh mereka pada penentuan tingkat kompensasi. Semakin kuat serikat karyawan berarti semakin kuat posisi perundingan karyawan dalam penetapan tingkat upah.

3. Produktivitas

Perusahaan harus memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh, karena tanpa ini perusahaan tidak akan mampu lagi bersaing. Oleh karena perusahaan tidak dapat membayar karyawannya



melebihi kontribusi mereka kepada perusahaan, melalui produktivitas mereka.

4. Kesiediaan untuk Membayar

Bukan suatu pernyataan yang berlebihan bahwa perusahaan sebenarnya ingin membayar kompensasi secara adil dan layak. Oleh karena itu, perusahaan juga merasa bahwa para karyawan seharusnya melakukan pekerjaan sesuai dengan upah yang mereka terima. Manajer perlu mendorong para karyawan untuk meningkatkan produktivitas mereka agar kompensasi yang lebih tinggi dapat dibayarkan.

5. Kemampuan untuk membayar

Tanda memperhatikan semua faktor lainnya, dalam jangka panjang realisasi pemberian kompensasi tergantung pada kemampuan membayar perusahaan. Seperti telah disebutkan, kemampuan membayar perusahaan tergantung pada pendapatan dan laba yang diraih, dimana hal ini dipengaruhi oleh produktivitas karyawan yang tercermin dalam biaya tenaga kerja.

6. Berbagai Kebijakan Pengupahan dan Penggajian

Hampir semua organisasi mempunyai kebijaksanaan yang mempengaruhi pengupahan dan penggajian. Salah satu kebijakan yang umum adalah memberikan kenaikan upah yang sama besarnya kepada karyawan anggota serikat buruh maupun karyawan yang bukan anggota serikat. Banyak perusahaan yang mempunyai kebijaksanaan pembayaran

bonus (premi) diatas upah dasar untuk meminimumkan perputaran karyawan atau untuk menarik para karyawan terbaik.

7. Kendala-Kendala Pemerintah

Tekanan-tekanan eksternal dari Pemerintah dengan segala aturannya mempengaruhi penetapan upah di perusahaan. Peraturan upah minimum, upah kerja lembur, dan pembatasan umur untuk tenaga kerja anak-anak merupakan contoh kendala kebijaksanaan kompensasi yang berasal dari Pemerintah.

J. Keadilan dan Kompensasi

Perusahaan harus memperhatikan prinsip keadilan dalam penetapan kebijakan kompensasinya. Bila seorang karyawan menerima kompensasi dari perusahaan, persepsi keadilan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu :

1. Ratio kompensasi dengan masukan-masukan seseorang yang berupa tenaga, pendidikan, pengalaman, latihan, daya tahan, dan sebagainya
2. Perbandingan ratio tersebut dengan ratio-ratio yang diterima orang lain dengan siapa kontak langsung selalu terjadi.

Keadilan biasanya ada bila seorang karyawan memandang ratio penghasilannya terhadap masukan-masukan adalah seimbang, baik secara internal maupun dalam hubungannya dengan karyawan lain.

Keadilan atau konsistensi internal berarti bahwa besarnya kompensasi harus dikaitkan dengan nilai relatif pekerjaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang sejenis memperoleh pembayaran yang sama. Sedangkan keadilan atau

konsistensi eksternal menyangkut pembayaran kepada para karyawan pada tingkat yang layak atau sama dengan pembayaran yang diterima oleh para karyawan yang serupa diperusahaan lain. Ketidakpuasan sebagian besar karyawan terhadap besarnya upah sering mengakibatkan adanya perasaan tidak diperlukan dengan adil dan layak dalam pembayaran mereka.

Pada dasarnya karyawan akan menerima perbedaan kompensasi berdasarkan pada perbedaan tanggungjawab, kemampuan, pengetahuan, pengalaman, produktivitas atau kegiatan manajerial. Perbedaan pembayaran berdasarkan ras, kelompok etnis, atau jenis kelamin, dilarang oleh hukum dan kebijaksanaan umum.

K. Proses Kompensasi

Proses kompensasi adalah suatu jaringan berbagai sub proses yang kompleks dengan maksud untuk memberikan balas jasa kepada karyawan bagi pelaksanaan pekerjaan dan untuk memotivasi mereka agar mencapai tingkat prestasi kerja yang diinginkan. Diantara komponen proses itu adalah pembayaran upah dan gaji dan pemberian kompensasi pelengkap seperti pembayaran asuransi, cuti, sakit, dan sebagainya.

Berbagai peralatan, sistem dan kebijaksanaan secara khusus digunakan untuk mempermudah administrasi proses kompleks itu. Diantara sarana-sarana itu adalah analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, survei pengupahan dan penggajian, rencana-rencana kompensasi variabel, penilaian prestasi kerja, dan

banyak kebijaksanaan yang menyangkut tingkat dan administrasi upah dan *benefits*.

Pada umumnya, pembayaran upah dalam organisasi ditentukan oleh aliran kegiatan-kegiatan yang mencakup analisis pekerjaan, penulisan deskripsi pekerjaan, evaluasi pekerja, survei upah dan gaji, analisis masalah-masalah organisasi yang relevan, penentuan “harga” pekerjaan (harus melebihi peraturan upah minimum), penetapan administrasi pengupahan, dan akhirnya adalah pembayaran upah kepada karyawan.

L. Evaluasi Pekerjaan

Langkah pertama untuk menyusun sistem pengupahan yang adil, manajemen perlu menetapkan suatu hubungan konsisten dan sistematis diantara tingkat-tingkat kompensasi dasar bagi semua pekerjaan dalam organisasi. Proses ini disebut “evaluasi pekerjaan” (*job evaluation*). Dalam evaluasi pekerjaan, manajemen berupaya untuk mempertimbangkan dan mengukur masukan-masukan para karyawan yang diperlukan (ketrampilan usaha dan sebagainya) untuk prestasi kerja minimum, dan untuk menterjemahkan ukuran-ukuran itu menjadi satuan-satuan moneter tertentu.

Evaluasi pekerjaan adalah berbagai prosedur sistematis untuk menentukan nilai relatif pekerjaan. Sasaran langsung proses ini adalah untuk mendapatkan konsistensi internal dan eksternal dalam pengupahan dan penggajian. Konsistensi internal berkaitan dengan konsep pengupahan relatif dalam perusahaan. Sedangkan konsistensi eksternal bersangkutan dengan

tingkat relatif struktur penggajian suatu organisasi yang diinginkan dibandingkan dengan struktur yang ada dalam masyarakat, industri atau negara. Dengan tercapainya konsistensi internal dan eksternal sebagai sasaran manajemen, maka evaluasi pekerjaan akan memberikan kepuasan baik kepada perusahaan maupun para karyawan dalam pengupahan dan penggajian. Manajemen berharap agar karyawan memandang kompensasi yang mereka terima adalah adil dan layak.

M. Metode Evaluasi Pekerjaan

Ada empat metode evaluasi pekerjaan yang umum digunakan dan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu :

1. Metode-metode yang sederhana, tidak menggunakan faktor-faktor pekerjaan secara terinci. Metode ini disebut metode non kuantitatif yang dibagi menjadi dua :
 - a. *Job ranking* yaitu metode evaluasi pekerjaan paling sederhana, tetapi paling kecil ketepatannya. Caranya yaitu dengan menentukan ranking atau tingkatannya secara subyektif berdasarkan pada tingkat kepentingan relatif dalam perbandingan dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Kelemahan metode ini adalah elemen-elemen penting berbagai pekerjaan diabaikan sedangkan item-item yang tidak penting justru diberi bobot terlalu besar.
 - b. *Job grading* yaitu metode yang lebih canggih dibanding *job ranking*. Caranya yaitu dengan menyusun deskripsi standar untuk kelompok

pekerjaan yang akan digunakan untuk menilai pekerjaan. Disini pekerjaan yang lebih penting dibayar lebih tinggi, tetapi ketidakakuratan perbedaan diantara kelas-kelas dapat mengakibatkan tingkat upah yang tidak tepat.

2. Metode-metode yang menggunakan pendekatan yang terinci, dimana faktor pekerjaan diukur, dipilih, serta program analisis pekerjaan perusahaan harus menghasilkan spesifikasi pekerjaan yang menguraikan persyaratan untuk setiap faktor tersebut. Metode ini dikenal dengan sebagai pendekatan kuantitatif yang terdiri dari :
 - a. *Faktor comparison* (perbandingan faktor) yaitu suatu aplikasi sistem penilaian prestasi orang ke orang pada evaluasi pekerjaan. Metode ini membandingkan komponen-komponen pekerjaan kritis. Komponen-komponen kritis tersebut adalah faktor yang umum untuk semua pekerjaan yang sedang dievaluasi.
 - b. *Point system* yaitu menggunakan upah sebagai pembanding dan juga menggunakan point.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah studi pustaka (penelitian kepustakaan). Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan karya tulis, termasuk hasil penelitian yang telah maupun yang belum dipublikasikan (Agung, I. G, Ngurah, 1992 : 9)

B. Waktu Penelitian

Penelitian tentang perbandingan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap dan gaji harian ini dilakukan pada bulan juni sampai dengan bulan september 2003.

C. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak (WP) pajak penghasilan pasal 21 (karyawan).

D. Objek Penelitian

Yang menjadi Objek penelitian ini adalah Pajak penghasilan karyawan pasal 21 orang pribadi (karyawan) untuk penerima gaji tetap dan gaji harian.

E. Data Yang Diperlukan

Data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, tetapi dapat diperoleh dari buku, majalah, jurnal, dan keterangan atau publikasi lainnya. Data-data itu antara lain adalah :

1. Prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap.
2. Prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji harian.
3. Data lain yang relevan untuk menunjang kelengkapan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengumpulan data dan mempelajari dokumen atau data yang ada, seperti prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan untuk penerima gaji tetap dan gaji harian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan adalah analisis komparasi, yaitu analisis data dengan cara membandingkan objek penelitian dengan konsep pembanding. Teknik ini digunakan untuk menunjukkan :

1. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap.

Gaji bruto sebulan	xxx
--------------------	-----

Pengurangan :

a. Biaya jabatan 5 % X gaji bruto (max Rp 108.000,00)	xx
---	----

b. Iuran pensiun	xx
------------------	----

c. Iuran THT	<u>xx</u>
--------------	-----------

	<u>xxx</u>
--	------------

Penghasilan neto sebulan	xxx
--------------------------	-----

Penghasilan neto setahun = 12 X penghasilan neto sebulan = xxxxx

PTKP :

a. Untuk WP sendiri	Rp 2.880.000,00	
---------------------	-----------------	--

b. Tambahan karena menikah	Rp 1.440.000,00	
----------------------------	-----------------	--

c. Tambahan 3 orang tanggungan	<u>Rp 4.320.000,00</u>	
--------------------------------	------------------------	--

	<u>Rp8.640.000,00</u>
--	-----------------------

Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun	xxx
--------------------------------------	-----

Pajak penghasilan pasal 21 setahun = Tarif PPh pasal 21 X PKP = xxx

Pajak penghasilan pasal 21 sebulan = PPh pasal 21 setahun : 12 = xx

2. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji harian.

a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian

dari hari ke-1 sampai dengan hari sebelum transisi adalah sebagai

berikut :

Gaji sehari	xxx
-------------	-----

Gaji sehari diatas Rp 24.000,00 = gaji sehari – Rp 24.000,00 = xx

$$\text{PPH pasal 21} = 5 \% \times \text{gaji diatas Rp 24.000,00} = \text{Rp xx sehari.}$$

- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari transisi adalah :

Gaji 7 hari kerja (7 X gaji sehari)	xxx
PTKP : 7 X (PTKp yang sebenarnya : 360)	<u>Rp56.000,00</u>
Gaji harian terutang pajak	xxx
PPH pasal 21 = 5 % X gaji harian terutang pajak	= xx
PPH pasal 21 yang telah dipotong = 6 X PPh pasal 21 sehari	= <u>xx</u>
Pajak penghasilan pasal 21 kurang dipotong	xxx

- c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian setelah hari transisi sampai dengan akhir bulan adalah :

Gaji sehari	xxx
PTKP = PTKP yang sebenarnya : 360	= <u>Rp8.000,00</u>
Gaji harian terutang pajak	xxx
PPH pasal 21 terutang = 5 % X gaji harian terutang pajak	= xxx

Dari perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap dan gaji harian diatas, akan diketahui berapa pajak penghasilan pasal 21 yang terutang untuk setiap karyawan yang harus dibayarkan (disetor) oleh perusahaan setiap bulannya ke negara. Dan dari perhitungan itu akan diketahui sistem penggajian mana yang lebih kecil pajak terutang pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayarkan oleh perusahaan ke negara.

H. Penjelasan Istilah-Istilah yang Digunakan

1. Pegawai Tetap

Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

2. Pegawai Harian atau Pegawai Lepas

Pegawai harian atau pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja dan hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

3. Gaji Harian

Gaji harian adalah gaji yang terutang atau dibayarkan atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan berdasarkan pada jumlah hari kerja.

4. Gaji Harian Dibayar Perhari

Gaji harian dibayar perhari adalah gaji terutang atas penyerahan jasa yang didasarkan pada jumlah hari kerja dan dibayarkan setiap hari kepada karyawan.

5. Gaji Harian Dibayar Mingguan

Gaji harian dibayar mingguan adalah gaji yang terutang atas penyerahan jasa yang didasarkan pada jumlah hari kerja dan dibayarkan setiap minggu kepada karyawan.

6. Gaji Harian Dibayar Bulanan

Gaji harian dibayar bulanan adalah gaji yang terutang atas penyerahan jasa yang didasarkan pada jumlah hari kerja dan dibayarkan secara bulanan.

7. Gaji Tetap

Gaji tetap adalah gaji yang terutang dan dibayarkan secara tetap perbulan kepada karyawan atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan tersebut.

8. Laba Perusahaan

Laba perusahaan adalah selisih antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

9. Jumlah Gaji yang Diterima Oleh Karyawan

Jumlah gaji yang diterima oleh karyawan adalah jumlah uang yang diterima (dibawa pulang) oleh karyawan yang berasal dari gaji pokok setelah dikurangi oleh komponen pengurang gaji yang telah ditentukan dan setelah dipotong pajak penghasilan pasal 21.

BAB IV

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

A. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Penerima Gaji Tetap

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap ini dipakai untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan cara dan prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap. Melalui perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap ini akan diketahui komponen apa saja yang boleh dimasukkan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap.

Berikut ini akan dilakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap untuk 30 orang karyawan tetap penerima gaji tetap yang bekerja pada Pemberi Kerja.

1. Anton tidak kawin bekerja pada Pemberi Kerja. Setiap bulan Anton menerima gaji sebesar Rp 910.000. Anton membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 30.000 sebulan.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Anton adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp	910.000
Pengurangan :			
a. Biaya jabatan : 5 % X Rp 910.000	Rp	45.500	
b. Iuran pensiun		<u>30.000</u>	
			Rp <u>75.500</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp	834.500
Penghasilan neto setahun : 12 X Rp 834.500		Rp	10.014.000
PTKP			<u>2.880.000</u>
PKP Setahun		Rp	7.134.000
PPH pasal 21 setahun = 5 % X Rp 7.134.000	=	Rp	356.700
PPH pasal 21 sebulan = Rp 356.700 : 12	=	Rp	29.725

2. Ari kawin bekerja pada Pemberi Kerja. Setiap bulan Ari menerima gaji sebesar Rp 910.000. Ari membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 30.000 sebulan.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Ari adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp	910.000
Pengurangan :			
a. Biaya jabatan : 5 % X Rp 910.000	Rp	45.500	
b. Iuran pensiun		<u>30.000</u>	
			Rp <u>75.500</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp	834.500

Penghasilan neto setahun : $12 \times \text{Rp } 834.500$ Rp10.014.000

PTKP :

a. WP sendiri Rp 2.880.000

b. Tambahan karena menikah 1.440.000

Rp 4.320.000

PKP setahun Rp 5.694.000

PPH pasal 21 setahun = $5\% \times \text{Rp } 5.694.000$ = Rp 284.700

PPH pasal 21 sebulan = $\text{Rp } 284.700 : 12$ = Rp 23.725

3. Aria kawin dengan satu anak bekerja pada Pemberi Kerja. Setiap bulan Aria menerima gaji sebesar Rp 910.000. Aria membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 30.000 sebulan.

Perhitungan pajak penghasilan pasal21 untuk Aria adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan Rp 910.000

Pengurangan :

a. Biaya jabatan : $5\% \times \text{Rp } 910.000$ Rp 45.500

b. Iuran pensiun 30.000

Rp 75.500

Penghasilan neto sebulan Rp 834.500

Penghasilan neto setahun : $12 \times \text{Rp } 834.500$ Rp10.014.000

PTKP :

a. WP sendiri Rp 2.880.000

b. Tambahan karena menikah 1.440.000

c. Tambahan 1 anak 1.440.000
Rp 5.760.000

PKP setahun Rp 4.254.000

PPh pasal 21 setahun = 5 % X Rp 4.254.000 = Rp 212.700

PPh pasal 21 sebulan = Rp 212.700 : 12 = Rp 17.725

4. Arif kawin dengan dua anak bekerja pada Pemberi Kerja. Setiap bulan Arif menerima gaji sebesar RP 910.000. Arif membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 30.000 sebulan.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Arif adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan Rp 910.000

Pengurangan :

a. Biaya jabatan : 5 % X Rp 910.000 Rp 45.500

b. Iuran pensiun 30.000

Rp 75.500

Penghasilan neto sebulan Rp 834.500

Penghasilan neto setahun : 12 Rp 834.500 Rp 10.014.000

PTKP :

a. WP sendiri Rp 2.880.000

b. Tambahan karena menikah 1.440.000

c. Tambahan 2 anak @ Rp 1.440.000 2.880.000

Rp 7.200.000

PKP setahun Rp 2.814.000

$$\text{PPH pasal 21 setahun} = 5 \% \times \text{Rp } 2.814.000 = \text{Rp } 140.700$$

$$\text{PPH pasal 21 sebulan} = \text{Rp } 140.700 : 12 = \text{Rp } 11.725$$

5. Aris kawin dengan tiga anak bekerja pada Pemberi Kerja. Setiap bulan Aris menerima gaji sebesar Rp 910.000. Aris membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 30.000 sebulan.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Aris adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan Rp 910.000

Pengurangan :

a. Biaya jabatan : $5 \% \times \text{Rp } 910.000$ Rp 45.500

b. Iuran pensiun 30.000

Rp 75.500

Penghasilan neto sebulan Rp 834.500

Penghasilan netos setahun : $12 \times \text{Rp } 834.5000$ Rp 10.014.000

PTKP :

a. WP sendiri Rp 2.880.000

b. Tambahan karena menikah 1.440.000

c. Tambahan 3 anak @ Rp 1.440.000 4.320.000

Rp 8.640.000

PKP setahun Rp 1.374.000

PPH pasal 21 setahun = $5 \% \times \text{Rp } 1.374.000$ = Rp 68.700

PPH pasal 21 sebulan = $\text{Rp } 68.700 : 12$ = Rp 5.725

6. Alex tidak kawin bekerja pada Pemberi Kerja. Setiap bulan Alex menerima gaji sebesar Rp 910.000. Alex membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 30.000 sebulan. Selain itu Alex juga membayar iuran THT sebesar Rp 20.000 sebulan.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Alex adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp 910.000
Pengurangan :		
a. Biaya jabatan : 5 % X Rp 910.000	Rp 45.500	
b. Iuran pensiun	30.000	
c. Iuran THT	<u>20.000</u>	
		<u>Rp 95.500</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 814.500
Penghasilan neto setahun : 12 X Rp 814.500		Rp 9.774.000
PTKP		<u>2.880.000</u>
PKP setahun		R 6.894.000
PPH pasal 21 setahun = 5 % X Rp 6.894.000	=	Rp 344.700
PPH pasal 21 sebulan = Rp 344.700 : 12	=	Rp 28.725

7. Anto kawin bekerja pada Pemberi Kerja. Setiap bulan Anto menerima gaji sebesar Rp 910.000. Anto membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 30.000

sebulan. Selain itu Anto juga membayar iuran THT sebesar Rp 20.000 sebulan.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Anto adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp 910.000
Pengurangan :		
a. Biaya jabatan : 5 % X Rp 910.000	Rp 45.500	
b. Iuran pensiun	30.000	
c. Iuran THT	<u>20.000</u>	
		<u>Rp 95.500</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 814.500
Penghasilan neto setahun : 12 Rp 814.500		Rp 9.774.000
PTKP :		
a. Wajib sendiri	Rp 2.880.000	
b. Tambahan karena menikah	<u>1.440.000</u>	
		<u>Rp 4.320.000</u>
PKP setahun		Rp 5.454.000
PPH pasal 21 setahun = 5 % X Rp 5.454.000	=	Rp 272.700
PPH pasal 21 sebulan = Rp 272.700 : 12	=	Rp 22.725

8. Agung kawin dengan satu anak bekerja pada Pemberi Kerja. Setiap bulan Agung menerima gaji sebesar Rp 910.000. Agung membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 30.000 sebulan. Selain itu Agung juga membayar iuran THT sebesar Rp 20.000 sebulan.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Agung adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan Rp 910.000

Pengurangan :

a. Biaya jabatan : $5\% \times \text{Rp } 910.000$ Rp 45.500

b. Iuran pensiun 30.000

c. Iuran THT 20.000

Rp 95.500

Penghasilan neto sebulan Rp 814.500

Penghasilan neto setahun : $12 \times \text{Rp } 814.500$ Rp 9.774.000

PTKP :

a. WP sendiri Rp 2.880.000

b. Tambahan karena menikah 1.440.000

c. Tambahan 1 anak 1.440.00

Rp 5.760.000

PKP setahun Rp 4.014.000

PPH pasal 21 setahun = $5\% \times \text{Rp } 4.014.000$ = Rp 200.700

PPH pasal 21 sebulan = $\text{Rp } 200.700 : 12$ = Rp 16.725

9. Andi kawin dengan dua anak bekerja pada Pemberi Kerja. Setiap bulan Andi menerima gaji sebesar Rp 910.000. Andi membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 30.000 sebulan. Selain itu Andi juga membayar iuran THT sebesar Rp 20.000 sebulan.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Ariyanto adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan Rp 910.000

Penurunan :

a. Biaya jabatan : 5 % X Rp 910.000 Rp 45.500

b. Iuran Pensiun 30.000

c. Iuran THT 20.000

Rp 95.500

Penghasilan neto sebulan Rp 814.000

Penghasilan neto setahun : 12 X Rp 814.500 Rp 9.744.000

PTKP :

a. WP sendiri Rp 2.880.000

b. Tambahan karena menikah 1.440.000

c. Tambahan 3 anak @ Rp 1.440.000 4.320.000

Rp 8.640.000

PKP setahun Rp 1.134.000

PPh pasal 21 setahun = 5 % X Rp 1.134.000 = Rp 56.700

PPh pasal 21 sebulan = Rp 56.700 : 12 = Rp 4.725

11. Bambang tidak kawin bekerja pada Pemberi Kerja. Setiap bulan Bambang menerima gaji sebesar Rp. 1.040.000 dan PPh di tanggung oleh Pemberi Kerja. Bambang membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah di sahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 30.000 sebulan.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Bambang adalah sebagai berikut :

Gaji bulan		Rp 1.040.000
Pengurangan :		
a. Biaya jabatan : 5 % x Rp 1.040.000	Rp 52.000	
b. Iuran Pensiun	<u>30.000</u>	
		<u>Rp 82.000</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 958.000
Penghasilan neto setahun : 12 X Rp 958.000		Rp11.496.000
PTKP :		<u>2.880.000</u>
PKP Setahun		Rp 8.616.000
PPh Pasal 21 setahun = 5% X Rp 8.616.000	=	Rp 430.800
PPh Pasal 21 sebulan = Rp 430.800 : 12	=	Rp 35.900

12. Budi kawin bekerja pada Pemberi Kerja. Setiap bulan Budi menerima gaji sebesar Rp 1.040.000 dan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Budi membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah di sahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp.30.000 sebulan.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Bambang adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp 1.040.000
Pengurangan :		
a. Biaya jabatan : 5%x Rp 1.000.000	Rp 52.000	
b. Iuran Pensiun	<u>30.000</u>	

		Rp <u>82.000</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 958.000
Penghasilan neto setahun : 12 X Rp 958.000		Rp11.496.000
PTKP :		
a. WP sendiri	Rp 2.880.000	
b. Tambahan karena menikah	<u>1.440.000</u>	
		Rp <u>4.320.000</u>
PKP setahun		Rp 7.176.000
PPH pasal 21 setahun = 5% X Rp 7.176.000	=	Rp 358.800
PPH pasal 21 sebulan = Rp 358.800 : 12	=	Rp 29.900

13. Burhan kawin dengan satu anak bekerja pada Pemberi Kerja. Setiap bulan Burhan menerima gaji sebesar Rp1.040.00 dan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Burhan membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 30.000 sebulan.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Burhan adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp 1.040.000
Pengurangan :		
a. Biaya Jabatan : 5% X Rp 1.040.000	Rp 52.000	
b. Iuran pensiun	<u>30.000</u>	
		Rp <u>82.000</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 958.000

Penghasilan neto setahun : $12 \times \text{Rp } 958.000$ Rp11.496.000

PTKP :

a. WP sendiri Rp 2.880.000

b. Tambahan karena menikah 1.440.000

c. Tambahan satu anak 1.440.000

Rp 5.760.000

PKP setahun Rp 5.736.000

PPH pasal 21 setahun = $5\% \times \text{Rp } 5.736.000$ = Rp 286.800

PPH pasal 21 sebulan = $\text{Rp } 286.800 : 12$ = Rp 23.900

14. Daniel kawin dengan 2 anak bekerja pada Pemberi Kerja. Setiap bulan Daniel menerima gaji sebesar Rp 1.040.000 dan PPh di tanggung oleh pemberi kerja. Daniel membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 30.000 sebulan.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Daniel adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan Rp 1.040.000

Pengurangan :


a. Biaya jabatan : $5\% \times \text{Rp } 1.040.000$ Rp 52.000

b. Iuran Pensiun 30.000

Rp 82.000

Penghasilan neto perbulan

Rp 958.000



Penghasilan neto setahun : $12 \times \text{Rp } 958.000$ Rp11.496.000

PTKP :

a. WP sendiri Rp 2.880.000

b. Tambahan karena menikah 1.440.000

c. Tambahan 2 anak @ Rp 1.440.000 2.880.000

Rp 7.200.000

PKP setahun Rp 4.296.000

PPh pasal 21 setahun = $5\% \times \text{Rp } 4.296.000$ = Rp 214.800

PPh pasal 21 sebulan = $\text{Rp } 214.800 : 12$ = Rp 17.900

15. Dadung kawin dengan 3 anak bekerja pada Pemberi Kerja. Setiap bulan Dadung menerima gaji sebesar Rp.1.040.000 dan PPh di tanggung oleh pemberi kerja. Dadung membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 30.000 sebulan.

Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Dadung adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan Rp 1.040.000

Pengurangan :

a. Biaya jabatan: $5\% \times \text{Rp } 1.040.000$ Rp 52.000

b. Iuran Pensiun 30.000

Rp 82.000

Penghasilan neto sebulan Rp 958.000

Penghasilan neto setahun : $12 \times \text{Rp. } 958.000$ Rp 11.496.000

PTKP :

a. WP sendiri Rp 2.880.000

b. Tambahan karena menikah 1.440.000

c. Tambahan 1 anak @ Rp 1.440.000 4.320.000

Rp 8.640.000

PKP setahun Rp 2.856.000

PPh pasal 21 setahun = $5\% \times \text{Rp } 2.880.000$ = Rp 142.800

PPh pasal 21 sebulan = $\text{Rp } 142.800 : 12$ = Rp 11.900

16. Dani tidak kawin bekerja pada Pemberi Kerja. Setiap bulan Dani menerima gaji sebesar Rp 1.040.000 dan PPh di tanggung oleh pemberi kerja. Dani membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 30.000 sebulan. Selain itu juga Dani membayar iuran THT sebesar Rp 20.000 sebulan.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Dani adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan Rp 1.040.000

Pengurangan :

a. Biaya jabatan: $5\% \times \text{Rp } 1.040.000$ Rp.52.000

b. Iuran Pensiun 30.000

c. Iuran THT 20.000

	Rp	<u>102.000</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp	988.000
Penghasilan neto setahun : 12 X Rp958.000	Rp	11.256.000
PTKP :		<u>2.880.000</u>
PKP setahun	Rp	8.376.000
PPh pasal 21 setahun = 5% X Rp 8.376.000	=	Rp 418.800
PPh pasal 21 sebulan = Rp 430.800 :12	=	Rp 34.900

17. Doni kawin bekerja pada Pemberi Kerja. Setiap bulan Doni menerima gaji sebesar Rp 1.040.000 dan PPh di tanggung oleh pemberi kerja. Doni membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah di sahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 30.000 sebulan. Selain itu juga Doni membayar iuran THT sebesar Rp 20.000 sebulan.

Perhitungan pajak penghasilan pasal21 untuk Doni adalah sebagai berikut:

Gajio sebulan	Rp	1.040.000
Pengurangan :		
a. Baya jabatan : 5% X Rp1.040.000	Rp.52.000	
b. Iuran Pensiun	30.000	
c. Iuran THT	<u>20.000</u>	
	Rp	<u>102.000</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp	938.000
Penghasilan neto setahun :12 X Rp 938.000	Rp	11.256.000
PTKP :		
a. Wp sendiri	Rp.	2.880.000

b. Tambahan karena menikah 1.440.000

Rp 4.320.000

PKP setahun

Rp 6.936.000

PPh pasal 21 setahun = $5\% \times \text{Rp } 6.936.000$

= Rp 346.800

PPh pasal21 sebulan = $\text{Rp}346.800 : 12$

= Rp 28.900

18. Deki kawin dengan 1 anak bekerja pada Pemberi Kerja. Setiap bulan Deki menerima gaji sebesar Rp1.040.000 dan PPh di tanggung oleh pemberi kerja. Deki membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar R. 30.000 sebelum. Selain itu juga Deki membayar iuran THT sebesar Rp200.000 sebulan.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Deki adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan

Rp 1.040.000

Pengurangan :

a. biaya jabatan : $5\% \times \text{Rp } 1.040.000$ Rp. 52.000

b. Iuran Pensiun 30.000

c. Iuran THT 20.000

Rp 102.000

Penghasilan netto sebulan

Rp 938.000

Penghasilan netto setahun : $12 \times \text{Rp } 938.000$

Rp11.256.000

PTKP :

a. WP sendiri Rp.2.880.000

b. Tambahan karena kawain 1.440.000

c. Tambahan 1 anak	<u>1.440.000</u>		
			<u>Rp 5.760.000</u>
PKPsetahun			Rp 5.496.000
PPh pasal21 setahun = 5% X Rp 5.496.000	=	Rp	274.000
PPh pasal 21 sebulan = Rp 274. 800 : 12	=	Rp	22.900

19. Farhan kawin dengan 2 anak bekerja pada Pemberi Kerja. Setiap bulan Farhan menerima gaji sebesar Rp1.040.000 dan PPh di tanggung oleh pemberi kerja. Farhan setiap bulan membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 30.000 sebulan. Selain itu juga Farhan membayar iuran THT sebesar Rp 20.000 sebulan.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Farhan adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan		Rp 1.040.000
Pengurangan :		
a. biaya jabatan : 5% X Rp 1.040.000	Rp. 52.000	
b Iuran Pensiun	30.000	
c. Iuran THT	<u>20.000</u>	
		<u>Rp 102.000</u>
Penghasilan neto perbulan		Rp 938.000
Penghasilan neto setahun : 12 X Rp938.000		Rp11.256.000
PTKP :		
a. WP sendiri	Rp 2.880.000	

b. Tambahan karena menikah	1.440.000	
c. Tambahan 2 anak @ Rp1.440.000	<u>2.880.000</u>	
		<u>Rp 7.200.000</u>
PKP setahun		Rp 4.056.000
PPH pasal 21 setahun = 5% X Rp 4.056.000	=	Rp 202.800
PPH pasal21 sebulan = Rp 202.800 : 12	=	Rp 16.900

20. Ferdi kawin dengan 3 anak bekerja pada Pemberi Kerja. Setiap bulan Ferdi menerima gaji sebesar Rp 1.040.000 dan PPh di tanggung oleh pemberi kerja. Ferdi membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 30.000 sebulan. Selain itu juga Ferdi membayar iuran THT sebesar Rp 20.000 sebulan.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Ferdi adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp 1.040.000
Pengurangan:		
a. Biaya jabatan : 5% X Rp 1.040.000	Rp 52.000	
b. Iuran Pensiun	30.000	
c. Iuran THT	<u>20.000</u>	
		<u>Rp 102.000</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 938.000
Penghasilan neto setahun: 12 X Rp 938.000		Rp11.256.000
PTKP :		
a. WP sendiri	Rp 2.880.000	

b. Tambahan karena nikah	1.440.000	
c. Tambahan 3 anak @ Rp.1.440.000	<u>4.320.000</u>	
		<u>Rp 8.640.000</u>

PKP setahun Rp 2.616.000

PPH pasal 21 setahun = 5% X Rp 2.616.000 = Rp 130.800

PPH pasal 21 sebulan = Rp130.800 : 12 = Rp 10.900

21. Frengki tidak kawin bekerja pada Pemberi Kerja. Setiap bulan Frengki menerima gaji sebesar Rp 1.300.000. Frengki menerima tunjangan pajak sebesar Rp 20.000. Frengki membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp30.000 sebulan.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Frengki adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan	Rp 1.300.000
Tunjangan pajak	<u>20.000</u>
Penghasilan bruto sebulan	Rp 1.320.000

Pengurangan :

a. Biaya jabatan : 5% X Rp1.320.000 Rp 66.00

b. Iuran Pensiun 30.000

Rp 96.000

Penghasilan neto sebulan Rp 1.224.000

Penghasilan neto setahun : 12 X Rp 1.224.000 Rp14.688.000

PTKP : 2.880.000

PKP setahun	Rp11 808.000
PPH pasal 21 setahun = 5% X Rp 11.808.000	Rp 596.400
PPH pasal21 sebulan = Rp 590.400 : 12.	Rp 49.200

22. Fuad kawin bekerja pada pada Pemberi Kerja. Setiap bulan Fuad menerima gaji sebesar Rp 1.300.000. Fuad menerima tunjangan pajak Rp 20. 000. Fuad membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah di sahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 30.000 sebulan.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Fuad adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan	Rp 1.300.000
Tunjangan pajak	<u>20.000</u>
Penghasilan bruto sebulan	Rp 1.320.000
Pengurangan :	
a. Biaya jabatan : 5% X Rp 1.320.000	Rp 66.000
b. Iuran Pensiun	<u>30.000</u>
	Rp <u>96.000</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 1.224.000
Penghasilan neto setahun : 12 X Rp1.224.000	Rp14.688.000
PTKP.	
a. WP sendiri	Rp 2.880.000
b. Tambahan karena menikah	<u>1.440.000</u>
	Rp <u>4.320.000</u>
PKP setahun	Rp10.368.000

PPH pasal 21 setahun = $5\% \times \text{Rp } 10.368.000$ = Rp 518.400

PPH pasal 21 sebulan = $\text{Rp } 518.400 : 12$ = Rp 43.200

23. Felix kawin dengan 1 anak bekerja pada Pemberi Kerja. Setiap bulan Felix menerima gaji sebesar Rp 1.300.000. Felix menerima tunjangan pajak Rp 20.000. Felix membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah di sahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 30.000 sebulan.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Felix adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan		Rp 1.300.000
Tunjangan pajak		<u>20.000</u>
Penghasilan bruto sebulan		Rp 1.320.000
Pengurangan :		
a. Biaya jabatan : $5\% \times \text{Rp } 1.320.000$	Rp.66.000	
b. Iuran Pensiun	<u>30.000</u>	
		<u>Rp 96.000</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 1.224.000
Penghasilan neto setahun : $12 \times \text{Rp } 1.224.000$		Rp 14.688.000
PTKP :		
a. WP sendiri	Rp 2.880.000	
b. Tambahan karena menikah	1.440.000	
c. Tambahan 1 anak	<u>1.440.000</u>	
		<u>Rp 5.760.000</u>
PKP setahun		Rp 8.928.000

PPH pasal21 setahun = $5\% \times \text{Rp } 8.928.000$ = Rp 446.400

PPH pasal21 sebulan = $\text{Rp } 446.400 : 12$ = Rp 37.200

24. Ginting kawin dengan 2 anak bekerja pada Pemberi Kerja. Setiap bulan Ginting menerima gaji sebesar Rp1.300.000. Ginting menerima tunjangan pajak Rp 20.000 sebulan. Ginting membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah di sahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 30.000 sebulan.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untukginting adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp 1.300.000
Tunjangan pajak		<u>20.000</u>
Penghasilan bruto sebulan		Rp 1.320.000
Pengurangan :		
a. Biaya Jabatan : $5\% \times \text{Rp } 1.320.000$	Rp 66.000	
b. Iuran Pensiun	<u>30.000</u>	
		Rp <u>96.000</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 1.224.000
Penghasilan neto setahun		Rp14.688.000
PTKP :		
a. WP setahun	Rp 2.880.000	
b. Tambahan karena anak	1.440.000	
c. Tambahan 2 anak @ Rp. 1.440.000	<u>2.880.000</u>	
		<u>Rp 7.200.000</u>

PKP setahun	Rp 7.488.000
PPh pasal 21 setahun = 12 X Rp 7.488.000	Rp 374.400
PPh Pasal 21 sebulan = Rp 374.400 : 12	Rp 31.200

25. Galang kawin dengan 3 anak bekerja pada Pemberi Kerja. Setiap bulan Galang menerima gaji sebesar Rp1.300.000. Galang menerima tunjangan pajak Rp 20.000. Galang membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp30.000 sebulan.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk galang adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan	Rp 1.300.000
Tunjangan pajak	<u>20.000</u>
Penghasilan bruto sebulan	Rp 1.320.000
Pengurangan :	
a. Biaya Jabatan : 5% X Rp. 1.320.000	Rp. 66.000
b. Iuran Pensiun	<u>30.000</u>
	Rp <u>96.000</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 1.224.000
Penghasilan neto setahun :12 x Rp.1.224.000	Rp.14.688.000

PTKP :

a. WP sendiri	Rp.2.880.000
b. Tambahan karena menikah	1.440.000
c. Tambahan 2 anak @ Rp.1.440.000	<u>4.320.000</u>

	<u>Rp 8.640.000</u>
PKP setahun	Rp 6.048.000
PPh pasal 21 setahun = 5% X Rp6.048.000	Rp 302.400
PPh pasal 21 sebulan = Rp 302.400 :12	Rp 25.200

26. Hadi tidak kawin bekerja pada Pemberi Kerja. Setiap bulan Hadi menerima gaji sebesar Rp1.300.000. Pemberi Kerja mengikuti program Jamsostek. Premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian masing-masing sebesar Rp 30.000 dan Rp 20.000 sebulan di bayar oleh perusahaan. Hadi membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 30.000 sebulan

Perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 untuk Hadi adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan	Rp 1.300.000
Premi asuransi kecelakaan kerja	30.000
Premi asuransi kematian	<u>20.000</u>
Penghasilan bruto sebulan	Rp 1.350.000
Pengurangan :	
a. Biaya Jabatan : 5% X Rp 1.350.000	Rp 67.500
b. Iuran Pensiun	<u>30.000</u>
	<u>Rp 97.500</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 1.252.500
Penghasilan neto setahun :12 X Rp1.252.500	Rp15.030.000

PTKP :	<u>2.880.000</u>
PKP setahun	Rp12.150.000
PPh pasal 21 setahun = 5% X Rp12.150.000	= Rp 607.500
PPh pasal 21 sebulan = Rp 607.500 :12	= Rp 50.625

27. Heri kawin bekerja pada Pemberi Kerja. Setiap bulan Heri menerima gaji sebesar Rp 1.300.000. Pemberi Kerja mengikuti program Jamsostek. Premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian masing-masing sebesar Rp 30.000 dan Rp 20.000 sebulan di bayar oleh perusahaan. Heri membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 30.000 sebulan.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Heri adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp 1.300.000
Premi asuransi kecelakaan kerja	30.000
Premi asuransi kematian	<u>20.000</u>
Penghasilan bruto sebulan	Rp 1.350.000
Pengurangan :	
a. Biaya jabatan : 5% x Rp 1.350.000	Rp 67.500
b. Iuran Pensiun	<u>30.000</u>
	<u>Rp 97.500</u>
Penghasilan netto sebulan	Rp 1.252.500
Penghasilan netto setahun : 12 X Rp 1.252.500	Rp15.030.000
PTKP :	

a. WP sendiri	Rp 2.880.000	
b. Tambahan karena menikah	<u>1.440.000</u>	
		<u>Rp 4.320.000</u>

PKP setahun Rp10.710.000

PPh pasal 21 setahun = $5\% \times \text{Rp } 10.710.000$ = Rp 535.500

PPh pasal 21 sebulan = $\text{Rp } 535.500 : 12$ = Rp 44.625

28. Joni kawin dengan 1 anak bekerja pada Pemberi Kerja. Setiap bulan Joni menerima gaji sebesar Rp 1.300.000. Pemberi Kerja mengikuti program Jamsostek. Premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian masing-masing sebesar Rp 30.000 dan Rp 20.000 sebulan dibayar oleh perusahaan. Joni membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 30.000 sebulan.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Joni adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan	Rp 1.300.000
Premi asuransi kecelakaan kerja	30.000
Premi asuransi kematian	<u>20.000</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 1.350.000

Pengurangan :

a. biaya jabatan : $5\% \times \text{Rp } 1.350.000$ Rp 67.500

b. Iuran pensiun 30.000

Rp 97.500

Penghasilan neto sebulan		Rp 1.252.500
Penghasilan neto setahun :12 X Rp 1.252.500		Rp15.030.000
PTKP		
a. WP sendiri	Rp 2.880.000	
b. Tambahan karena menikah	1.440.000	
c. Tambahan 1 anak	<u>1.440.000</u>	
		<u>Rp 5.760.000</u>
PKP setahun		Rp 9.270.000
PPh pasal 21 setahun = 5% X Rp 9.270.000	=	Rp 463.500
PPh pasal 21 sebulan = Rp 463.500 :12	=	Rp 38.625

29. Martin kawin dengan 2 anak bekerja pada Pemberi Kerja. Setiap bulan Martin menerima gaji Rp 1.300.000. Pemberi Kerja mengikuti program Jamsostek. Premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian masing-masing sebesar Rp 30.000 dan Rp 20.000. Sebulan di bayar oleh perusahaan. Martin membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 30.000 sebulan.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Martin adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp 1.300.000
Premi asuransi kecelakaan kerja	30.000
Premi asuransi kematian	<u>20.000</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 1.350.000

Pengurangan :

a. biaya jabatan :5% X Rp 1.350.000	Rp. 67.500	
b. Iuran pensiun	<u>30.000</u>	
		Rp <u>97.500</u>

Penghasilan netto sebulan Rp 1.252.500

Penghasilan netto setahun :12 X Rp 1.252.500 Rp15.030.000

PTKP :

a. WP sendiri	Rp 2.880.000	
b. Tambahan karena menikah	1.440.000	
c. Tambahan 2 anak @ Rp 1.440.000	<u>2.880.000</u>	
		Rp <u>7.200.000</u>

PKP setahun Rp 7.830.000

PPh pasal 21 setahun = 5% X Rp 7.830.000 = Rp 391.500

PPh pasal 21 sebulan = Rp 391.500:12 = Rp 32.625

30. Tino kawin dengan 3 anak bekerja pada Pemberi Kerja. Setiap bulan Tino menerima gaji sebesar Rp 1.300.000. Pemberi Kerja mengikuti program Jamsostek. Premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian masing-masing sebesar Rp 30.000 dan Rp 20.000 sebulan di bayar oleh perusahaan. Tino membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 30.000 sebulan.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Tino adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan		Rp 1.300.000
Premi asuransi kecelakaan kerja		30.000
Premi asuransi kematian		<u>20.000</u>
Penghasilan bruto sebulan		Rp 1.350.000
Pengurangan :		
a. biaya jabatan :5% X Rp 1.350.000	Rp 67.500	
b. Iuran Pensiun	<u>30.000</u>	
		Rp <u>97.500</u>
Penghasilan neto ssebulan		Rp 1.252.500
Penghasilan neto setahun :12 x Rp 1.252.500		Rp 15.030.000
PTKP :		
a.WP sendiri	Rp 2.880.000	
b. Tambahan karena menikah	1.440.000	
c. Tambahan 3 anak @ Rp 1.440.000	<u>4.320.000</u>	
		Rp <u>8.640.000</u>
PKP setahun		Rp 6.390.000
PPH pasal 21 setahun = 5% X Rp 6.390.000 =		Rp 319.500
PPH pasal 21 sebulan = Rp 319.500:12 =		Rp 26.625

B. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Penerimaan Gaji Harian

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji harian ini dipakai untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan cara dan prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji harian. Melalui

perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji harian ini akan diketahui komponen saja yang boleh dimaskukkan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji harian.

Berikut ini akan dilakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji harian untuk 30 orang karyawan tidak tetap (pegawai lepas) pada bulan januari 2003 yang bekerja pada Pemberi Kerja.

1. Anton tidak kawin pada bulan januari 2003 bekerja pada Pemberi Kerja.

Anton menerima gaji sebesar Rp 35.000 per hari.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Anton pada bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari ke-1 sampai dengan hari sebelum transisi adalah:

Gaji sehari	Rp 35.000
-------------	-----------

Gaji sehari diatas Rp 24.000 = Rp 35.000 - Rp 24.000	Rp 11.000
--	-----------

PPH pasal 21 = 5 % X Rp 11.000	Rp 550 sehari
--------------------------------	---------------

- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari transisi, yaitu pada hari ke-7 dalam bulan takwim yang bersangkutan Anton telah menerima penghasilan sebesar Rp 245.000, sehingga telah melebihi Rp 240.000. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan Anton adalah :

Gaji 7 hari kerja : 7 X Rp 35.000	Rp 245.000
-----------------------------------	------------

PTKP : 7 X (Rp 2.880.000/360)	<u>56.000</u>
-------------------------------	---------------

Gaji harian terutang pajak	Rp 189.000
----------------------------	------------

PPh pasal 21 : $5\% \times \text{Rp. } 189.000$	Rp 9.450
PPh pasal 21 yang telah dipotong : $6 \times \text{Rp } 550$	<u>3.300</u>
PPh pasal 21 kurang dipotong	Rp 6.150

- c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada hari setelah transaksi, yaitu pada hari ke-8 sampai dengan akhir bulan adalah:

Gaji sehari	Rp 35.000
PTKP : $\text{Rp } 2.880.000 : 360$	<u>8.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 27.000
PPh pasal 21 terutang : $5\% \times \text{Rp } 27.000$	Rp 1350 sehari

Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk bulan Januari 2003 adalah sebagai berikut :

Hari ke-1 sampai dengan ke-6 : $6 \times \text{Rp } 550$	Rp. 3.300
Hari ke-7	6.150
Hari ke-8 sampai dengan ke-26 : $19 \times \text{Rp } 1350$	<u>25.650</u>
PPh pasal 21 terutang untuk bulan Januari 2003	Rp 35.100

2. Ari kawin pada bulan Januari 2003 bekerja pada Pemberi Kerja. Ari menerima gaji sebesar Rp 35.000 perhari.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Ari pada bulan Januari 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari ke-1 sampai dengan hari sebelum transisi adalah :

Gaji sehari	Rp 35.000
Gaji sehari diatas Rp 24.000 = $\text{Rp } 35.000 - \text{Rp } 24.000$	Rp 11.000

PPH pasal 21 = 5 % X Rp 11.000 Rp 550 sehari

- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari transisi, yaitu pada ke-7 dalam bulan takwim yang bersangkutan Anton telah menerima penghasilan sebesar Rp 245.000, sehingga telah melebihi Rp 240.000. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan Anton adalah:

Gaji 7 hari kerja : 7 X Rp 35.000	Rp 245.000
PTKP (K/0) : 7 X (Rp 4.320.000/360)	<u>84.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 161.000
PPH pasal 21 : 5 X Rp 161.000	Rp 8.050
PPH pasal 21 yang telah dipotong : 6 X Rp 550	<u>3.300</u>
PPH pasal 21 kurang dipotong	Rp 4.750

- c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada hari setelah transaksi, yaitu pada hari ke-8 sampai dengan akhir bulan adalah :

Gaji sehari	Rp 35.000
PTKP (K) : Rp 4.320.000 : 360	<u>12.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 23.000
PPH pasal 21 terutang : 5 % X Rp 23.000	Rp 1150 sehari

Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk bulan Januari 2003 adalah sebagai berikut :

Hari ke-1 sampai dengan ke-6 : 6 X Rp. 550	Rp 3.300
Hari ke-7	4.750
Hari ke-8 sampai dengan ke-26 : 19 X Rp 1150	<u>21.850</u>

PPH pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003 Rp 29.900

3. Aria kawin dengan 1 anak bulan januari 2003 bekerja pada Pemberi Kerja. Aria menerima gaji sebesar Rp 35.000 perhari. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Aria pada bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan Pph pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari ke-1 sampai dengan hari sebelum transisi adalah :

Gaji sehari	Rp 35.000
Gaji sehari diatas Rp 24.000 = Rp 35.000 - Rp 24.000	Rp 11.000
PPH pasal 21 = 5 % X Rp 11.000	Rp 550 sehari

- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari transisi, yaitu pada ke-7 dalam bulan takwim yang bersangkutan Aria telah menerima penghasilan sebesar Rp 245.000, sehingga telah melebihi Rp 240.000. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan Aria adalah :

Gaji 7 hari kerja : 7 X Rp 35.000	R. 245.000
PTKP (K/1) : 7 x (Rp 5.760.000/360)	<u>112.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 133.000
PPH pasal 21 : 5 % X Rp 133.000	Rp 6.650
PPH pasal 21 yang telah dipotong : 6 X Rp 550	<u>3.300</u>
PPH pasal 21 kurang dipotong	Rp 3.350

- c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada hari setelah transisi, yaitu pada hari ke-8 sampai dengan akhir bulan adalah :

Gaji sehari	Rp 35.000
PTKP (K/1) : Rp 5.760.000 : 360	<u>16.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 19.000
PPh pasal 21 terutang : 5 % X Rp 19.000	Rp 950 sehari

Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

Hari ke-1 sampai dengan ke-6 : 6 X Rp 550	Rp 3.300
Hari ke-7	3.350
Hari ke-8 sampai dengan ke-26 : 19 X Rp 95	<u>18.050</u>
PPh pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003	Rp 24.700

4. Arif kawin dengan 2 anak bulan januari 2003 bekerja pada Pemberi Kerja.

Arif menerima gaji sebesar Rp 35.000 perhari.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Arif pada bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan pajak pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari ke-1 sampai dengan hari sebelum transisi adalah :

Gaji sehari	Rp 35.000
Gaji sehari diatas Rp 24.000 = Rp 35.000 - Rp 24.000	Rp 11.000
PPh pasal 21 = 5 % X Rp 11.000	Rp 550 sehari

- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari transisi, yaitu pada ke-7 dalam bulan takwin yang bersangkutan Anton telah menerima penghasilan sebesar Rp 245.000,

sehingga telah melebihi Rp 240.000. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 oleh penghasilan Aria adalah :

Gaji 7 hari kerja : 7 X Rp. 35.000	Rp 245.000
PTKP (K/2) : 7 X (Rp 7.200.000/360)	<u>140.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 105.000
PPh pasal 21 : 5 % X Rp 105.000	Rp 5.250
PPh pasal 21 yang telah dipotong : 6 X Rp 550	<u>3.300</u>
PPh pasal 21 kurang dipotong	Rp 1.950

- c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada hari setelah transaksi, yaitu pada hari ke-8 sampai dengan akhir bulan adalah :

Gaji sehari	Rp 35.000
PTKP (K/2) : Rp 7.200.000 : 360	<u>20.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 15.000
PPh pasal 21 terutang : 5 % X Rp 15.000	Rp 750 sehari

Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

Hari ke-1 sampai dengan ke-6 : 6 X Rp 550	Rp 3.300
Hari ke-7	1.950
Hari ke-8 sampai dengan ke-26 : 19 X Rp750	<u>14.250</u>
PPh pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003	Rp 19.500

5. Aris Kawin dengan 3 anak pada bulan januari 2003 bekerja pada Pemberi Kerja. Aris menerima gaji sebesar Rp 35.000 perhari.

Perhitungan pajak penghasilan 21 untuk Aris pada bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari ke1 sampai dengan sebelum transisi adalah :

Gaji sehari	Rp 35.000
Gaji sehari di atas Rp 24.000 = Rp 35.000 - Rp24.000	Rp 11.000
PPh pasal 21 : 5% X Rp 11.000	Rp 550 sehari

- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 penerimaan gaji hari pada hari transisi yaitu pada hari ke 7 dalam bulan tak kawim yang bersaing hingga telah melebihi Rp 240.000. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan Aris adalah :

Gaji 7 hari kerja : 7 X Rp 35. 000	Rp 245.000
PTKP (K/3) : 7 X (RP 8.640.000/ 360)	<u>168.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 77.000
PPh pasal 21 : 5% X Rp 77.000	Rp 3.850
PPh pasal 21 yang telah di potong : 6 X Rp 550	<u>3.300</u>
PPh pasal 21 kurang dipotong	Rp 550

- c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada hari setelah transisi, yaitu pada hari ke-8 sampai dengan akhir bulan adalah :

Gaji sehari	Rp 35.000
PTKP (K/3) : Rp 8.640.000 : 360	<u>24.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 11.000
PPh pasal 21 terutang : 5 % X Rp 11.000	Rp 550 sehari

Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

Hari ke-1 sampai dengan ke-6 : 6 X Rp 550	Rp 3.300
Hari ke-7	550
Hari ke-8 sampai dengan ke-26 : 19 X Rp 550	<u>10.450</u>
PPh pasal 21 terutang untuk bulan jnuari 2003	Rp 14.300

6. Alex tidak kawin pada bulan januari 2003 bekerja pada Pemberi Kerja. Alex menerima gaji sebesar Rp 35.000 perhari.

Perhitung pajak penghasilan 21 untuk Aris pada bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari ke-1 sampai dengan hari sebelum transisi adalah:

Gaji sehari	Rp 35.000
Gaji sehari diatas Rp 24.000 = Rp 35.000 - Rp 24.000	Rp 11.000
PPh pasal 21 = 5 % X Rp 11.000	Rp 550 sehari

- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari transisi, yaitu pada ke-7 dalam bulan takwim yang bersangkutan Alex telah menerima penghasilan sebesar Rp 245.000, sehingga telah melebihi Rp 240.000. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan Alex adalah :

Gaji 7 hari kerja : 7 X Rp 35.000	Rp 245.000
PTKP : 7 X (Rp 2.880.000/360)	<u>56.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 189.000



PPH pasal 21 : 5 X Rp 189.000	Rp 9.450
PPH pasal 21 yang telah dipotong : 6 X Rp 550	<u>3.300</u>
PPH pasal 21 kurang dipotong	Rp 6.150

- c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada hari setelah transaksi, yaitu pada hari ke-8 sampai dengan akhir bulan adalah :

Gaji sehari	Rp 35.000
PTKP : Rp 2.880.000 : 360	<u>8.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 27.000
PPH pasal 21 terutang : 5 % X Rp 27.000	Rp 1350 sehari

Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

Hari ke-1 sampai dengan ke-6 : 6 X Rp 550	Rp 3.300
Hari ke-7	6.150
Hari ke-8 sampai dengan ke-26 : 19 X Rp 1350	<u>25.650</u>
PPH pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003	Rp 35.100

7. Anto kawin pada bulan januari 2003 bekerja pada Pemberi Kerja. Anto menerima gaji sebesar Rp 35.000 perhari.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Anto pada bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari ke-1 sampai dengan hari sebelum transisi adalah :

Gaji sehari	Rp 35.000
Gaji sehari diatas Rp 24.000 = Rp 35.000 - Rp 24.000	Rp 11.000

PPh pasal 21 = 5 % X Rp 11.000 Rp 550 sehari

- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari transisi, yaitu pada ke-7 dalam bulan takwim yang bersangkutan Anto telah menerima penghasilan sebesar Rp 245.000, sehingga telah melebihi Rp 240.000. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan Anto adalah :

Gaji 7 hari kerja : 7 X Rp 35.000	Rp 245.000
PTKP (K) : 7 X (Rp 4.320.000/360)	<u>84.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 161.000
PPh pasal 21 : 5 X Rp 161.000	Rp 9.450
PPh pasal 21 yang telah dipotong : 6 X Rp 550	<u>3.300</u>
PPh pasal 21 kurang dipotong	Rp 4.750

- c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada hari setelah transaksi, yaitu pada hari ke-8 sampai dengan akhir bulan adalah :

Gaji sehari	Rp 35.000
PTKP (K) : Rp 4.320.000 : 360	<u>12.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 23.000
PPh pasal 21 terutang : 5 % X Rp 23.000	Rp 1.150 sehari

Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

Hari ke-1 s/d ke-6 : 6 X Rp. 550	Rp. 3.300
Hari ke-7	4.750
Hari ke-8 s/d ke-26 : 19 X Rp. 1150	<u>21.850</u>

PPh pasal 21 terutang untuk bulan Januari 2003 Rp 29.900

8. Agung kawin dengan 1 anak bulan Januari 2003 bekerja pada Pemberi Kerja. Agung menerima gaji sebesar Rp 35.000 perhari.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Agung pada bulan Januari 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari ke-1 sampai dengan hari sebelum transisi adalah :

Gaji sehari	Rp 35.000
Gaji sehari diatas Rp 24.000 = Rp 35.000 - Rp 24.000	Rp 11.000
PPh pasal 21 = 5 % X Rp 11.000	Rp 550 sehari

- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari transisi, yaitu pada ke-7 dalam bulan takwim yang bersangkutan Agung telah menerima penghasilan sebesar Rp 245.000, sehingga telah melebihi Rp 240.000. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan Agung adalah :

Gaji 7 hari kerja : 7 X Rp 35.000	Rp 245.000
PTKP (K/1) : 7 X (Rp 5.760.000/360)	<u>112.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 133.000
PPh pasal 21 : 5 % X Rp 133.000	Rp 6.650
PPh pasal 21 yang telah dipotong : 6 X Rp 550	<u>3.300</u>
PPh pasal 21 kurang dipotong	Rp 3.350

- c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada hari setelah transisi, yaitu pada hari ke-8 sampai dengan akhir bulan adalah :

Gaji sehari	Rp 35.000
PTKP (K/1) : Rp 5.760.000 : 360	<u>16.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 19.000
PPH pasal 21 terutang : 5 % X Rp 23.000	Rp 950 sehari

Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

Hari ke-1 sampai dengan ke-6 : 6 X Rp 550	Rp 3.300
Hari ke-7	3.350
Hari ke-8 sampai dengan ke-26 : 19 X Rp 950	<u>18.050</u>
PPH pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003	Rp 24.700

9. Andi kawin dengan 2 anak bulan januari 2003 bekerja pada Pemberi Kerja. Andi menerima gaji sebesar Rp 35.000 perhari.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Andi pada bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari ke-1 sampai dengan hari sebelum transisi adalah :

Gaji sehari	Rp 35.000
Gaji sehari diatas Rp 24.000 = Rp 35.000 - Rp 24.000	Rp 11.000
PPH pasal 21 = 5 % X Rp 11.000	Rp 550 sehari

- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari transisi, yaitu pada hari ke-7 dalam bulan takwim yang bersangkutan Andi telah menerima penghasilan sebesar Rp 245.000,

sehingga telah melebihi Rp 240.000. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 oleh penghasilan Andi adalah :

Gaji 7 hari kerja : 7 X Rp 35.000	Rp 245.000
PTKP (K/2) : 7 X (Rp 7.200.000/360)	<u>140.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 105.000
PPh pasal 21 : 5 % X Rp 105.000	Rp 5.250
PPh pasal 21 yang telah dipotong : 6 X Rp 550	<u>3.300</u>
PPh pasal 21 kurang dipotong	Rp 1.950

c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada hari setelah transisi, yaitu pada hari ke-8 sampai dengan akhir bulan adalah :

Gaji sehari	Rp 35.000
PTKP (K/2) : Rp 7.200.000 : 360	<u>20.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 15.000
PPh pasal 21 terutang : 5 % X Rp 15.000	Rp 750 sehari

Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

Hari ke-1 sampai dengan ke-6 : 6 X Rp. 550	Rp 3.300
Hari ke-7	1.950
Hari ke-8 sampai dengan ke-26 : 19 X Rp 750	<u>14.250</u>
PPh pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003	Rp 19.500

10. Ariyanto Kawin dengan 3 anak pada bulan januari 2003 bekerja pada Pemberi Kerja. Ariyanto menerima gaji sebesar Rp 35.000 perhari.

Perhitungan pajak penghasilan 21 untuk Ariyanto pada bulan Januari 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari ke-1 sampai dengan hari sebelum transisi adalah :

Gaji sehari	Rp 35.000
Gaji sehari di atas Rp 24.000 = Rp 35.000 - Rp 24.000	Rp 11.000
PPH pasal 21 : 5% X Rp 11.000	Rp 550 sehari

- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 penerimaan gaji hari pada hari transisi yaitu pada hari ke 7 dalam bulan tak kawim yang bersangkutan Ariyanto telah menerima penghasilan sebesar Rp 254.000, sehingga telah melebihi Rp 240.000. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan Ariyanto adalah :

Gaji 7 hari kerja : 7 X Rp 35.000	Rp 245.000
PTKP (K/3) : 7 X (Rp 8.640.000 / 360)	<u>168.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 77.000
PPH pasal 21 : 5% x Rp 77.000	Rp 3.850
PPH pasal 21 yang telah di potong : 6 X Rp 550	<u>3.300</u>
PPH pasal 21 kurang dipotong	Rp 550

- c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada hari setelah transaksi, yaitu pada hari ke-8 sampai dengan akhir bulan adalah :

Gaji sehari	Rp 35.000
PTKP (K/3) : Rp 8.640.000 : 360	<u>24.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 11.000

PPH pasal 21 terutang : $5\% \times \text{Rp } 11.000$ Rp 550 sehari

Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

Hari ke-1 sampai dengan ke-6 : $6 \times \text{Rp } 550$	Rp 3.300
Hari ke-7	550
Hari ke-8 sampai dengan ke-26 : $19 \times \text{Rp } 55$	<u>10.450</u>
PPH pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003	Rp 14.300

11. Bambang tidak kawin pada bulan januari 2003 bekerja pada Pemberi Kerja. Bambang menerima gaji sebesar Rp 40.000 perhari.

Perhitungan pajak penghasilan 21 untuk Bambang pada bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari ke-1 sampai dengan hari sebelum transisi adalah :

Gaji sehari	Rp 40.000
Gaji sehari di atas Rp 24.000 = $\text{Rp } 40.000 - \text{Rp } 24.000$	Rp 16.000
PPH pasal 21 : $5\% \times \text{Rp } 16.000$	Rp 800 sehari

- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji hari pada hari transisi yaitu pada hari ke-7 dalam bulan takwim yang bersangkutan Bambang telah menerima penghasilan sebesar Rp 280.000 sehingga telah melebihi Rp 240.000. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan Bambang adalah :

Gaji 7 hari kerja : $7 \times \text{Rp } 40.000$	Rp 280.000
PTKP : $7 \times (\text{Rp } 2.880.000 / 360)$	<u>56.000</u>

Gaji harian terutang pajak	Rp 224.000
PPh pasal 21 : 5% X Rp 224.000	Rp 11.200
PPh pasal 21 yang telah di potong : 6 X Rp 800	<u>4.800</u>
PPh pasal 21 kurang dipotong	Rp 6.400

- c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada hari setelah transaksi, yaitu pada hari ke-8 sampai dengan akhir bulan adalah :

Gaji sehari	Rp 40.000
PTKP : Rp 2.880.000 : 360	<u>8.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 32.000
PPh pasal 21 terutang : 5 % X Rp 32.000	Rp 1.600sehari

Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

Hari ke-1 sampai dengan ke-6 : 6 X Rp 800	Rp 4.800
Hari ke-7	6.400
Hari ke-8 sampai dengan ke-26 : 19 X Rp 1.600	<u>30.400</u>
PPh pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003	Rp 41.600

12. Budi kawin pada bulan januari 2003 bekerja pada Pemberi Kerja. Budi menerima gaji sebesar Rp 40.000 perhari.

Perhitungan pajak penghasilan 21 untuk Budi pada bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari ke-1 sampai dengan hari sebelum transisi adalah :

Gaji sehari	Rp 40.000
-------------	-----------

Gaji sehari di atas Rp 24.000 = Rp 40.000 – Rp 24.000 Rp 16.000

PPH pasal 21 : 5% X Rp 16.000 Rp 800 sehari

- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 penerimaan gaji hari pada hari transisi yaitu pada hari ke 7 dalam bulan takwim yang bersangkutan Budi telah menerima penghasilan sebesar Rp 280.000, sehingga telah melebihi Rp 240.000. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan Budi adalah :

Gaji 7 kerja : 7 X Rp 40.000	Rp 280.000
PTKP (K) : 7 X (Rp 4.320.000/ 360)	<u>84.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 196.000
PPH pasal 21 : 5% X Rp 196.000	Rp 9.800
PPH pasal 21 yang telah di potong : 6 X Rp 800	<u>4.800</u>
PPH pasal 21 kurang dipotong	Rp 5.000

- c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada hari setelah transaksi, yaitu pada hari ke-8 sampai dengan akhir bulan adalah :

Gaji sehari	Rp 40.000
PTKP (K) : Rp 4.320.000 : 360	<u>12.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 28.000
PPH pasal 21 terutang : 5 % X Rp 28.000	Rp1400 sehari

Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk bulan Januari 2003 adalah sebagai berikut :

Hari ke-1 sampai dengan ke-6 : 6 X Rp 800	Rp 4.800
Hari ke-7	5000

Hari ke-8 sampai dengan ke-26 : 19 X Rp 1.400	<u>26.600</u>
---	---------------

PPh pasal 21 terutang untuk bulan Januari 2003	Rp 36.400
--	-----------

13. Burhan Kawin dengan 1 anak pada bulan Januari 2003 bekerja pada Pemberi Kerja. Burhan menerima gaji sebesar Rp 40.000 perhari.

Perhitungan pajak penghasilan 21 untuk Burhan pada bulan Januari 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari ke-1 sampai dengan sebelum transisi adalah :

Gaji sehari	Rp 40.000
-------------	-----------

Gaji sehari di atas Rp 24.000 = Rp 40.000 – Rp 24.000	Rp 16.000
---	-----------

PPh pasal 21 : 5% X Rp 16.000	Rp 800 sehari
-------------------------------	---------------

- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 penerimaan gaji hari pada hari transisi yaitu pada hari ke-7 dalam bulan takwim yang bersangkutan Budi telah menerima penghasilan sebesar Rp 280.000 sehingga telah melebihi Rp 240.000. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan Burhan adalah:

Gaji 7 hari kerja : 7 X Rp 40.000	Rp 280.000
-----------------------------------	------------

PTKP (K/1) : 7 X (Rp 5.760.000/ 360)	<u>112.000</u>
--	----------------

Gaji harian terutang pajak	Rp 168.000
----------------------------	------------

PPh pasal 21 : 5% X Rp 168.000	Rp 8.400
--------------------------------	----------

PPh pasal 21 yang telah di potong : 6 X Rp. 800	<u>4.800</u>
---	--------------

PPh pasal 21 kurang dipotong	Rp 3.600
------------------------------	----------

- c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada hari setelah transaksi, yaitu pada hari ke-8 sampai dengan akhir bulan adalah :

Gaji sehari	Rp 40.000
PTKP (k1) : Rp 5.760.000 : 360	<u>16.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 24.000
PPh pasal 21 terutang : 5 % x Rp. 24.000	Rp 1200 sehari

Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

Hari ke-1 sampai dengan ke-6 : 6 X Rp 800	Rp 4.800
Hari ke-7	3.600
Hari ke-8 sampai dengan ke-26 : 19 X Rp 1.200	<u>22.800</u>
PPh pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003	Rp 31.200

14. Daniel Kawin dengan 2 anak pada bulan januari 2003 bekerja pada Pemberi Kerja. Daniel menerima gaji sebesar Rp 40.000 perhari.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Daniel pada bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari ke-1 sampai dengan sebelum transisi adalah :

Gaji sehari	Rp 40.000
Gaji sehari di atas Rp 24.000 = Rp 40.000 – Rp 24.000	Rp 16.000
PPh pasal 21 : 5% x Rp 16.000	Rp 4.800 sehari

- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 penerimaan gaji hari pada hari transisi yaitu pada hari ke-7 dalam bulan takwim yang bersangkutan

Daniel telah menerima penghasilan sebesar Rp 280.000 sehingga telah melebihi Rp 240.000. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan Daniel adalah :

Gaji 7 hari kerja : 7 X Rp 40. 000	Rp 280.000
PTKP (K/2) : 7 X (RP 7.200.000/ 360)	<u>140.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 140.000
PPh pasal 21 : 5% X Rp 140.000	Rp 7.000
PPh pasal 21 yang telah di potong : 6 X Rp 800	<u>4.800</u>
PPh pasal 21 kurang dipotong	Rp 2.200

- c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada hari setelah transaksi, yaitu pada hari ke-8 sampai dengan akhir bulan adalah :

Gaji sehari	Rp 40.000
PTKP (K/2) : Rp 7.200.000 : 360	<u>20.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 20.000
PPh pasal 21 terutang : 5 % X Rp 20.000	Rp1.000 sehari

Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk bulan Januari 2003 adalah sebagai berikut:

Hari ke-1 sampai dengan ke-26 : 6 X Rp 800	Rp 4.800
Hari ke-7	2.200
Hari ke-8 sampai dengan ke-26 : 19 X Rp 1.000	<u>19.000</u>
PPh pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003	Rp 26.000

15. Dadung Kawin dengan 3 anak pada bulan januari 2003 bekerja pada Pemberi Kerja. Dadung menerima gaji sebesar Rp 40.000 perhari.

Perhitungan pajak penghasilan 21 untuk Dadung pada bulan Januari 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari ke-1 sampai dengan sebelum transisi adalah :

Gaji sehari	Rp 40.000
Gaji sehari di atas Rp 24.000 = Rp 40.000 – Rp 24.000	Rp 16.000
PPH pasal 21 : 5% X Rp 16.000	Rp 4.800 sehari

- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari transisi yaitu pada hari ke-7 dalam bulan takwim yang bersangkutan Dadung telah menerima penghasilan sebesar Rp 280.000 sehingga telah melebihi Rp 240.000. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan Dadung adalah :

Gaji 7 kerja : 7 x Rp. 40.000	Rp 280.000
PTKP (K/3) : 7 X (Rp 8.640.000/ 360)	<u>168.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 112.000
PPH pasal 21 : 5% X Rp 112.000	Rp 5.600
PPH pasal 21 yang telah di potong : 6 X Rp 800	<u>4.800</u>
PPH pasal 21 kurang dipotong	Rp 800

- c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada hari setelah transaksi, yaitu pada hari ke-8 sampai dengan akhir bulan adalah :

Gaji sehari	Rp 40.000
PTKP (K/3) : Rp 8.640.000 : 360	<u>24.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 16.000

PPh pasal 21 terutang : $5\% \times \text{Rp } 16.000$ Rp 800 sehari

Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk bulan Januari 2003 adalah sebagai berikut :

Hari ke-1 sampai dengan ke-6 : $6 \times \text{Rp } 800$ Rp 4.800

Hari ke-7 800

Hari ke-8 sampai dengan ke-26 : $19 \times \text{Rp } 800$ 15.200

PPh pasal 21 terutang untuk bulan Januari 2003 Rp 20.800

16. Dani tidak kawin pada bulan Januari 2003 bekerja pada Pemberi kerja.

Dani menerima gaji sebesar Rp 40.000 perhari.

Perhitungan pajak penghasilan 21 untuk Dani pada bulan Januari 2003 adalah sebagai berikut :

a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari ke-1 sampai dengan sebelum transisi adalah :

Gaji sehari Rp 40.000

Gaji sehari di atas Rp 24.000 = $\text{Rp } 40.000 - \text{Rp } 24.000$ Rp 16.000

PPh pasal 21 : $5\% \times \text{Rp } 16.000$ Rp 800 sehari

b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari transisi yaitu pada hari ke-7 dalam bulan takwim yang bersangkutan Dani telah menerima penghasilan sebesar Rp 280.000 sehingga telah melebihi Rp 240.000. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan Budi adalah :

Gaji 7 hari kerja : $7 \times \text{Rp } 40.000$ Rp 280.000

PTKP : $7 \times (\text{Rp } 2.880.000 / 360)$ 56.000

Gaji harian terutang pajak	Rp 224.000
PPh pasal 21 : 5% X Rp 224.000	Rp 11.200
PPh pasal 21 yang telah di potong : 6 X Rp 800	<u>4.800</u>
PPh pasal 21 kurang dipotong	Rp 6.400

- c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada hari setelah transaksi, yaitu pada hari ke-8 sampai dengan akhir bulan adalah :

Gaji sehari	Rp 40.000
PTKP : Rp 2.880.000 : 360	<u>8.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 32.000
PPh pasal 21 terutang : 5 % X Rp 32.000	Rp1.600 sehari

Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

Hari ke-1 sampai dengan ke-6 : 6 X Rp 800	Rp 4.800
Hari ke-7	6.400
Hari ke-8 sampai dengan ke-26 : 19 X Rp 1.400	<u>26.600</u>
PPh pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003	Rp 36.400

17. Doni Kawin dengan pada bulan januari 2003 bekerja pada Pemberi Kerja.

Doni menerima gaji sebesar Rp 40.000 perhari.

Perhitungan pajak penghasilan 21 untuk Doni pada bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari ke-1 sampai dengan sebelum transisi adalah sebagai berikut:

Gaji sehari	Rp 40.000
-------------	-----------

Gaji sehari di atas Rp 24.000 = Rp 40.000 – Rp 24.000 Rp 16.000

PPh pasal 21 : 5% X Rp 16.000 Rp 800 sehari

- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 penerimaan gaji hari pada hari transisi yaitu pada hari ke-7 dalam bulan takwim yang bersangkutan Doni telah menerima penghasilan sebesar Rp 280.000 sehingga telah melebihi Rp 240.000. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan Doni adalah :

Gaji 7 hari kerja : 7 X Rp 40. 000	Rp 280.000
PTKP (K) : 7 X (RP 4.320.000/ 360)	<u>84.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 196.000
PPh pasal 21 : 5% X Rp 196.000	Rp 9.800
PPh pasal 21 yang telah di potong : 6 X Rp. 800	<u>4.800</u>
PPh pasal 21 kurang dipotong	Rp 5.000

- c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada hari setelah transaksi, yaitu pada hari ke-8 sampai dengan akhir bulan adalah :

Gaji sehari	Rp 40.000
PTKP (K) : Rp 4.320.000 : 360	<u>12.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 28.000
PPh pasal 21 terutang : 5 % x Rp 28.000	Rp1.400 sehari

Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

Hari ke-1 sampai dengan ke-6 : 6 X Rp 800	Rp 4.800
Hari ke-7	5.000

Hari ke-8 sampai dengan ke-26 : 19 X Rp 1.400	<u>26.600</u>
---	---------------

PPh pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003	Rp 36.400
--	-----------

18. Deki kawin dengan 1 anak pada bulan januari 2003 bekerja pada Pemberi Kerja. Deki menerima gaji sebesar Rp 40.000 perhari.

Perhitungan pajak penghasilan 21 untuk Deki pada bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari ke-1 sampai dengan sebelum transisi adalah :

Gaji sehari	Rp 40.000
-------------	-----------

Gaji sehari di atas Rp 24.000 = Rp 40.000 – Rp 24.000	Rp 16.000
---	-----------

PPh pasal 21 : 5% X Rp 16.000	Rp 4.800 sehari
-------------------------------	-----------------

- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari transisi yaitu pada hari ke 7 dalam bulan takwim yang bersangkutan Deki telah menerima penghasilan sebesar Rp 280.000 sehingga telah melebihi Rp 240.000. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 oleh penghasilan Deki adalah :

Gaji 7 hari kerja : 7 X Rp 40.000	Rp 280.000
-----------------------------------	------------

PTKP (K) : 7 X (Rp 5.760.000/ 360)	<u>112.000</u>
--------------------------------------	----------------

Gaji harian terutang pajak	Rp 168.000
----------------------------	------------

PPh pasal 21 : 5% X Rp 168.000	Rp 8.400
--------------------------------	----------

PPh pasal 21 yang telah di potong : 6 X Rp 800	<u>4.800</u>
--	--------------

PPh pasal 21 kurang dipotong	Rp 3.600
------------------------------	----------

- c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada hari setelah transaksi, yaitu pada hari ke-8 sampai dengan akhir bulan adalah :

Gaji sehari	Rp 40.000
PTKP (K) : Rp 5.760.000 : 360	<u>16.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 24.000
PPh pasal 21 terutang : 5 % X Rp 24.000	Rp1.200 sehari

Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003 adalah sebagai berikut:

Hari ke-1 sampai dengan ke-26 : 6 X Rp 800	Rp 4.800
Hari ke-7	2.200
Hari ke-8 sampai dengan ke-26 : 19 X Rp 1.000	<u>19.000</u>
PPh pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003	Rp 26.000

19. Farhan Kawin dengan 2 anak pada bulan januari 2003 bekerja pada Pemberi Kerja. Farhan menerima gaji sebesar Rp 40.000 perhari.

Perhitungan pajak penghasilan 21 untuk Farhan pada bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan PPh pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari ke 1 sampai dengan sebelum transisi adalah :

Gaji sehari	Rp 40.000
Gaji sehari di atas Rp 24.000 = Rp 40.000 – Rp 24.000	Rp 16.000
PPh pasal 21 : 5% X Rp 16.000	Rp 4.800 sehari

- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 penerimaan gaji harian pada hari transisi yaitu pada hari ke-7 dalam bulan takwim yang

bersangkutan Farhan telah menerima penghasilan sebesar Rp 280.000 sehingga telah melebihi Rp 240.000. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan Daniel adalah :

Gaji 7 hari kerja : 7 X Rp 40. 000	Rp 280.000
PTKP (K/2) : 7 X (Rp 7.200.000/ 360)	<u>140.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 140.000
PPh pasal 21 : 5% X Rp 140.000	Rp 7.000
PPh pasal 21 yang telah di potong : 6 X Rp 800	<u>4.800</u>
PPh pasal 21 kurang dipotong	Rp 2.200

- c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada hari setelah transaksi, yaitu pada hari ke-8 sampai dengan akhir bulan adalah :

Gaji sehari	Rp 40.000
PTKP (K/2) : Rp 7.200.000 : 360	<u>20.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 20.000
PPh pasal 21 terutang : 5 % X Rp 20.000	Rp1.000 sehari

Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

Hari ke-1 sampai dengan ke-26 : 6 X Rp 800	Rp 4.800
Hari ke-7	2.200
Hari ke-8 sampai dengan ke-26 : 19 x Rp 1.000	<u>19.000</u>
PPh pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003	Rp 26.000

20. Ferdi Kawin dengan 3 anak pada bulan januari 2003 bekerja pada Pemberi Kerja. Ferdi menerima gaji sebesar Rp 40.000 perhari.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Ferdi pada bulan Januari 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari ke-1 sampai dengan sebelum transisi adalah :

Gaji sehari	Rp 40.000
Gaji sehari di atas Rp 24.000 = Rp 40.000 – Rp 24.000	Rp 16.000
PPH pasal 21 : 5% X Rp 16.000	Rp 4.800 sehari

- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari transisi yaitu pada hari ke-7 dalam bulan takwim yang bersangkutan Ferdi telah menerima penghasilan sebesar Rp 280.000 sehingga telah melebihi Rp 240.000. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan Ferdi adalah :

Gaji 7 hari kerja : 7 X Rp 40.000	Rp 280.000
PTKP (K/3) : 7 X (Rp 8.640.000 / 360)	<u>168.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 112.000
PPH pasal 21 : 5% X Rp 112.000	Rp 5.600
PPH pasal 21 yang telah di potong : 6 X Rp 800	<u>4.800</u>
PPH pasal 21 kurang dipotong	Rp 800

- c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada hari setelah transaksi, yaitu pada hari ke-8 sampai dengan akhir bulan adalah sebagai berikut :

Gaji sehari	Rp 40.000
PTKP (K/3) : Rp 8.640.000 : 360	<u>24.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 16.000

PPh pasal 21 terutang : $5\% \times \text{Rp } 16.000$ Rp 800 sehari

Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk bulan Januari 2003 adalah sebagai berikut :

Hari ke-1 sampai dengan ke-6 : $6 \times \text{Rp } 800$ Rp 4.800

Hari ke-7 800

Hari ke-8 sampai dengan ke-26 : $19 \times \text{Rp } 800$ 15.200

PPh pasal 21 terutang untuk bulan Januari 2003 Rp 20.800

21. Frengki tidak kawin pada bulan Januari 2003 bekerja pada Pemberi Kerja.

Frengki menerima gaji sebesar Rp 50.000 perhari.

Perhitungan pajak penghasilan 21 untuk Frengki pada bulan Januari 2003 adalah sebagai berikut :

a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari ke-1 sampai dengan sebelum transisi adalah :

Gaji sehari Rp 50.000

Gaji sehari di atas Rp 24.000 = $\text{Rp } 50.000 - \text{Rp } 24.000$ Rp 26.000

PPh pasal 21 : $5\% \times \text{Rp } 26.000$ Rp 1300 sehari

b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari transisi yaitu pada hari ke-5 dalam bulan takwim yang bersangkutan Frengki telah menerima penghasilan sebesar Rp 250.000 sehingga telah melebihi Rp 240.000. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan Frengki adalah :

Gaji 5 hari kerja : $5 \times \text{Rp } 50.000$ Rp 250.000

PTKP : $5 \times (\text{Rp } 2.880.000 / 360)$ 40.000

Gaji harian terutang pajak	Rp 210.000
PPh pasal 21 : 5% X Rp 210.000	Rp 10.500
PPh pasal 21 yang telah di potong : 6 X Rp 1300	<u>5.200</u>
PPh pasal 21 kurang dipotong	Rp 5.300

- c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada hari setelah transaksi, yaitu pada hari ke-6 sampai dengan akhir bulan adalah :

Gaji sehari	Rp 50.000
PTKP : Rp 2.880.000 : 360	<u>8.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 42.000
PPh pasal 21 terutang : 5 % X Rp 42.000	Rp 2.100 sehari

Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

Hari ke-1 sampai dengan ke-4 : 4 X Rp 1.300	Rp 5.200
Hari ke-5	5.300
Hari ke-6 sampai dengan ke-26 : 21 X Rp 2.100	<u>44.100</u>
PPh pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003	Rp 54.600

22. Fuad kawin pada bulan januari 2003 bekerja pada Pemberi Kerja. Fuad menerima gaji sebesar Rp 50.000 perhari.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Fuad pada bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari ke-1 sampai dengan hari sebelum transisi adalah :

Gaji sehari	Rp 50.000
-------------	-----------

Gaji sehari di atas Rp 24.000 = Rp 50.000 – Rp 24.000 Rp 26.000

PPH pasal 21 : 5% X Rp 26.000 Rp 1.300 sehari

- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari transisi yaitu pada hari ke-5 dalam bulan takwim yang bersangkutan Fuad telah menerima penghasilan sebesar Rp 250.000 sehingga telah melebihi Rp 240.000. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan Fuad adalah :

Gaji 5 hari kerja : 5 X Rp 50. 000	Rp 250.000
PTKP (K) : 5 X (RP 4.320.000/ 360)	<u>60.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 190.000
PPH pasal 21 : 5% X Rp190.000	Rp 9.500
PPH pasal 21 yang telah di potong : 6 X Rp 1.300	<u>5.200</u>
PPH pasal 21 kurang dipotong	Rp 4.300

- c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada hari setelah transaksi, yaitu pada hari ke-6 sampai dengan akhir bulan adalah :

Gaji sehari	Rp 50.000
PTKP (K) : Rp 4.320.000 : 360	<u>12.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 38.000
PPH pasal 21 terutang : 5 % X Rp 38.000	Rp1.900 sehari

Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

Hari ke-1 sampai dengan ke-4 : 4 X Rp 1.30	Rp 5.200
Hari ke-5	4.300

Hari ke-6 sampai dengan ke-26 : 21 x Rp 1.900	<u>39.900</u>
---	---------------

PPh pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003	Rp 49.400
--	-----------

23. Felix kawin dengan 1 anak pada bulan januari 2003 bekerja pada Pemberi

· Kerja. Felix menerima gaji sebesar Rp 50.000 perhari.

· Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Felix pada bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari ke-1 sampai dengan hari sebelum transisi adalah :

Gaji sehari	Rp 50.000
-------------	-----------

Gaji sehari di atas Rp 24.000 = Rp 50.000 – Rp 24.000	Rp 26.000
---	-----------

PPh pasal 21 : 5% X Rp 26.000	Rp 1.300 sehari
-------------------------------	-----------------

b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari transisi yaitu pada hari ke-5 dalam bulan takwim yang bersangkutan Felix telah menerima penghasilan sebesar Rp 250.000 sehingga telah melebihi Rp 240.000. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan Felix adalah :

Gaji 5 kerja : 5 X Rp 50.000	Rp 250.000
------------------------------	------------

PTKP (K/1) : 5 X (RP 5.760.000/ 360)	<u>80.000</u>
--	---------------

Gaji harian terutang pajak	Rp 170.000
----------------------------	------------

PPh pasal 21 : 5% X Rp 170.000	Rp 8.500
--------------------------------	----------

PPh pasal 21 yang telah di potong : 4 X Rp 1.300	<u>5.200</u>
--	--------------

PPh pasal 21 kurang dipotong	Rp 3.300
------------------------------	----------

- c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada hari setelah transaksi, yaitu pada hari ke-6 sampai dengan akhir bulan adalah :

Gaji sehari	Rp 50.000
PTKP (K/1) : Rp 5.760.000 : 360	<u>16.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 34.000
PPH pasal 21 terutang : 5 % X Rp 34.000	Rp1.700 sehari

Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

Hari ke-1 sampai dengan ke-4 : 4 X Rp 1.30	Rp 5.200
Hari ke-5	3.300
Hari ke-6 sampai dengan ke-26 : 21 X Rp 1.700	<u>35.700</u>
PPH pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003	Rp 44.200

24. Ginting kawin dengan 2 anak pada bulan januari 2003 bekerja pada Pemberi Kerja. Ginting menerima gaji sebesar Rp 50.000 perhari.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Ginting pada bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari ke-1 sampai dengan hari sebelum transisi adalah :

Gaji sehari	Rp 50.000
Gaji sehari di atas Rp24.000 = Rp 50.000 – Rp 24.000	Rp 26.000
PPH pasal 21 : 5% xRp 26.000	Rp 1.300 sehari



- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari transisi yaitu pada hari ke-5 dalam bulan takwim yang

bersangkutan Ginting telah menerima penghasilan sebesar Rp 280.000 sehingga telah melebihi Rp 240.000. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan Ginting adalah :

Gaji 5 hari kerja : 5 X Rp 50. 000	Rp 250.000
PTKP (K/2) : 5 X (RP 7.200.000/ 360)	<u>100.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 150.000
PPH pasal 21 : 5% X Rp150.000	Rp 7.500
PPH pasal 21 yang telah di potong : 4 X Rp 1.300	<u>5.200</u>
PPH pasal 21 kurang dipotong	Rp 2.300

- c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada setelah transisi, yaitu hari ke-6 sampai dengan akhir bulan adalah sebagai berikut :

Gaji sehari	Rp 50.000
PTKP (K/2) : Rp 7.200.000 : 360	<u>20.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 30.000
FPh pasal 21 terutang : 5 % X Rp 34.000	Rp 1.500 sehari

Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

Hari ke-1 sampai dengan ke-4 : 4 X Rp 1.300	Rp 5.200
Hari ke-5	2.300
Hari ke-6 sampai dengan ke-26 : 21 X Rp 1.500	<u>31.500</u>
PPH pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003	Rp 39.000

25. Galang kawin dengan 3 anak pada bulan januari 2003 bekerja pada Pemberi Kerja. Galang menerima gaji sebesar Rp 50.000 perhari.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Galang pada bulan Januari 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari ke-1 sampai dengan hari sebelum transisi adalah :

Gaji sehari Rp 50.000

Gaji sehari di atas Rp 24.000 = Rp 50.000 – Rp 24.000 Rp 26.000

PPH pasal 21 : 5% X Rp 26.000 Rp 1.300 sehari

- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari transisi yaitu pada hari ke-5 dalam bulan takwim yang bersangkutan Galang telah menerima penghasilan sebesar Rp 250.000 sehingga telah melebihi Rp 240.000. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan Galang adalah :

Gaji 5 hari kerja : 5 X Rp 50.000 Rp 250.000

PTKP (K/3) : 5 X (Rp 8.640.000/ 360) 120.000

Gaji harian terutang pajak Rp 130.000

PPH pasal 21 : 5% X Rp 130.000 Rp 6.500

PPH pasal 21 yang telah di potong : 4 X Rp 1.300 5.200

PPH pasal 21 kurang dipotong Rp 1.300

- c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada hari setelah transisi, yaitu pada hari ke-6 sampai dengan akhir bulan adalah :

Gaji sehari Rp 50.000

PTKP (K/3) : Rp 8.640.000 : 360 24.000

Gaji harian terutang pajak Rp 26.000

PPH pasal 21 terutang : $5\% \times \text{Rp } 26.000$ Rp 1.300 sehari

Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk bulan Januari 2003 adalah sebagai berikut :

Hari ke-1 sampai dengan ke-4 : $4 \times \text{Rp } 1.300$	Rp 5.200
Hari ke-5	1.300
Hari ke-6 sampai dengan ke-26 : $21 \times \text{Rp } 1.300$	<u>27.300</u>
PPH pasal 21 terutang untuk bulan Januari 2003	Rp 33.800

26. Hadi tidak kawin pada bulan Januari 2003 bekerja pada Pemberi Kerja.

Hadi menerima gaji sebesar Rp 50.000 perhari.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Hadi pada bulan Januari 2003 adalah sebagai berikut :

a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari ke-1 sampai dengan sebelum transisi adalah :

Gaji sehari Rp 50.000

Gaji sehari di atas Rp 24.000 = $\text{Rp } 50.000 - \text{Rp } 24.000$ Rp 26.000

PPH pasal 21 : $5\% \times \text{Rp } 26.000$ Rp 1.300 sehari

b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 penerimaan gaji harian pada hari transisi yaitu pada hari ke-5 dalam bulan takwim yang bersangkutan Hadi telah menerima penghasilan sebesar Rp 250.000 sehingga telah melebihi Rp 240.000. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan Hadi adalah :

Gaji 5 hari kerja : $5 \times \text{Rp } 50.000$ Rp 250.000

PTKP : $5 \times (\text{Rp } 2.880.000 / 360)$ 40.000

Gaji harian terutang pajak	Rp 210.000
PPh pasal 21 : 5% X Rp 210.000	Rp 10.500
PPh pasal 21 yang telah di potong : 6 X Rp 1300	<u>5.200</u>
PPh pasal 21 kurang dipotong	Rp 5.300

- c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada hari setelah transaksi, yaitu pada hari ke-6 sampai dengan akhir bulan adalah :

Gaji sehari	Rp 50.000
PTKP : Rp 2.880.000 : 360	<u>8.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 42.000
PPh pasal 21 terutang : 5 % X Rp 42.000	Rp 2.100

Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

Hari ke-1 sampai dengan ke-4 : 4 X Rp 1.300	Rp 5.200
Hari ke-5	5.300
Hari ke-6 sampai dengan ke-26 : 21 X Rp 2.100	<u>44.100</u>
PPh pasal 21 terutang untuk bulan Januari 2003	Rp 54.600

27. Heri kawin pada bulan januari 2003 bekerja pada Pemberi Kerja. Heri menerima gaji sebesar Rp 50.000 perhari.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Heri pada bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari ke-1 sampai dengan hari sebelum transisi adalah :

Gaji sehari	Rp 50.000
-------------	-----------

Gaji sehari di atas Rp 24.000 = Rp 50.000 – Rp 24.000	Rp 26.000
---	-----------

PPh pasal 21 : 5% X Rp 26.000	Rp 1.300 sehari
-------------------------------	-----------------

- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari transisi yaitu pada hari ke-5 dalam bulan takwim yang bersangkutan Heri telah menerima penghasilan sebesar Rp 250.000 sehingga telah melebihi Rp 240.000. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan Heri adalah :

Gaji 5 hari kerja : 5 X Rp 50.000	Rp 250.000
-----------------------------------	------------

PTKP (K) : 5 X (Rp 4.320.000 / 360)	<u>60.000</u>
---------------------------------------	---------------

Gaji harian terutang pajak	Rp 190.000
----------------------------	------------

PPh pasal 21 : 5% X Rp 190.000	Rp 9.500
--------------------------------	----------

PPh pasal 21 yang telah di potong : 6 X Rp 1.300	<u>5.200</u>
--	--------------

PPh pasal 21 kurang dipotong	Rp 4.300
------------------------------	----------

- c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada hari setelah transisi, yaitu hari ke-6 sampai dengan akhir bulan adalah :

Gaji sehari	Rp 50.000
-------------	-----------

PTKP (K) : Rp 4.320.000 : 360	<u>12.000</u>
-------------------------------	---------------

Gaji harian terutang pajak	Rp 38.000
----------------------------	-----------

PPh pasal 21 terutang : 5 % X Rp 38.000	Rp 1.900 sehari
---	-----------------

- Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk bulan Januari 2003 adalah sebagai berikut :

Hari ke-1 sampai dengan ke-4 : 4 X Rp 1.300	Rp 5.200
---	----------

Hari ke-5	4.300
Hari ke-6 sampai dengan ke-26 : 21 X Rp 1.900	<u>39.900</u>
PPH pasal 21 terutang untuk bulan Januari 2003	Rp 49.400

28. Joni kawin dengan 1 anak pada bulan Januari 2003 bekerja pada Pemberi Kerja. Joni menerima gaji sebesar Rp 50.000 perhari.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Joni pada bulan Januari 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari ke-1 sampai dengan hari sebelum transisi adalah :

Gaji sehari	Rp 50.000
Gaji sehari di atas Rp 24.000 = Rp 50.000 – Rp 24.000	Rp. 26.000
PPH pasal 21 : 5% X Rp 26.000	Rp 1.300 sehari

- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari transisi yaitu pada hari ke-5 dalam bulan takwim yang bersangkutan Joni telah menerima penghasilan sebesar Rp 250.000 sehingga telah melebihi Rp 240.000. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan Joni adalah :

Gaji 5 hari kerja : 5 X Rp 50.000	Rp 250.000
PTKP (K/1) : 5 X (Rp 5.760.000/ 360)	<u>80.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 170.000
PPH pasal 21 : 5% X Rp 170.000	Rp 8.500
PPH pasal 21 yang telah di potong : 4 X Rp 1.300	<u>5.200</u>
PPH pasal 21 kurang dipotong	Rp. 3.300

- c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada hari setelah transaksi, yaitu pada hari ke-6 sampai dengan akhir bulan adalah :

Gaji sehari	Rp 50.000
PTKP (K/1) : Rp 5.760.000 : 360	<u>16.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 34.000
PPh pasal 21 terutang : 5 % X Rp 34.000	Rp1.700 sehari

Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

Hari ke-1 sampai dengan ke-4 : 4 X Rp 1.30	Rp 5.200
Hari ke-5	3.300
Hari ke-6 sampai dengan ke-26 : 21 X Rp 1.700	<u>35.700</u>
PPh pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003	Rp 44.200

29. Martin kawin dengan 2 anak pada bulan januari 2003 bekerja pada Pemberi Kerja. Martin menerima gaji sebesar Rp 50.000 perhari.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Martin pada bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari ke-1 sampai dengan hari sebelum transisi adalah :

Gaji sehari	Rp 50.000
Gaji sehari di atas Rp 24.000 = Rp 50.000 – Rp 24.000	Rp 26.000
PPh pasal 21 : 5% X Rp 26.000	Rp 1.300 sehari

- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari transisi yaitu pada hari ke-5 dalam bulan takwim yang

bersangkutan Martin telah menerima penghasilan sebesar Rp 280.000 sehingga telah melebihi Rp 240.000. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan Martin adalah :

Gaji 5 harikerja : 5 X Rp 50. 000	Rp 250.000
PTKP (K3/2) : 5 X (RP 7.200.000/ 360)	<u>100.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 150.000
PPh pasal 21 : 5% X Rp150.000	Rp 7.500
PPh pasal 21 yang telah di potong : 4 X Rp 1.300	<u>5.200</u>
PPh pasal 21 kurang dipotong	Rp 2.300

- c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada hari setelah transaksi, yaitu pada hari ke-6 sampai dengan akhir bulan adalah :

Gaji sehari	Rp 50.000
PTKP (K/2) : Rp 7.200.000 : 360	<u>20.000</u>
Gaji harian terutang pajak	Rp 30.000
PPh pasal 21 terutang : 5 % X Rp 34.00	Rp1.500 sehari

Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

Hari ke-1 sampai dengan ke-4 : 4 X Rp 1.300	Rp 5.200
Hari ke-5	2.300
Hari ke-6 sampai dengan ke-26 : 21 X Rp 1.500	<u>31.500</u>
PPh pasal 21 terutang untuk bulan Januari 2003	Rp 39.000

30. Tino kawin dengan 3 anak pada bulan januari 2003 bekerja pada Pemberi Kerja. Tino menerima gaji sebesar Rp 50.000 perhari.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Tino pada bulan Januari 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari ke-1 sampai dengan hari sebelum transisi adalah :

Gaji sehari	Rp 50.000
-------------	-----------

Gaji sehari di atas Rp 24.000 = Rp 50.000 – Rp 24.000	Rp 26.000
---	-----------

PPH pasal 21 : 5% X Rp 26.000	Rp 1.300 sehari
-------------------------------	-----------------

- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerimaan gaji harian pada hari transisi yaitu pada hari ke-5 dalam bulan takwim yang bersangkutan Tino telah menerima penghasilan sebesar Rp 250.000 sehingga telah melebihi Rp 240.000. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan Tino adalah :

Gaji 5 hari kerja : 5 X Rp 50.000	Rp 250.000
-----------------------------------	------------

PTKP (K/3) : 5 X (Rp 8.640.000/ 360)	<u>120.000</u>
--	----------------

Gaji harian terutang pajak	Rp 130.000
----------------------------	------------

PPH pasal 21 : 5% X Rp 130.000	Rp 6.500
--------------------------------	----------

PPH pasal 21 yang telah di potong : 4 X Rp 1.30	<u>5.200</u>
---	--------------

PPH pasal 21 kurang dipotong	Rp 1.300
------------------------------	----------

- c. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada hari setelah transisi, yaitu pada hari ke-6 sampai dengan akhir bulan adalah :

Gaji sehari	Rp 50.000
-------------	-----------

PTKP (K/3) : Rp 8.640.000 : 360	<u>24.000</u>
---------------------------------	---------------

Gaji harian terutang pajak	Rp 26.000
----------------------------	-----------

PPH pasal 21 terutang : $5\% \times \text{Rp } 26.000$ Rp1.300 sehari

Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003 adalah sebagai berikut :

Hari ke-1 sampai dengan ke-4 : $4 \times \text{Rp } 1.300$	Rp 5.200
Hari ke-5	1.300
Hari ke-6 sampai dengan ke-26 : $21 \times \text{Rp } 1.300$	<u>27.300</u>
PPH pasal 21 terutang untuk bulan januari 2003	Rp 33.800

BAB V

PERLINDUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PENERIMA GAJI TETAP DAN GAJI HARIAN

A. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Penerima Gaji Tetap dan Gaji Harian.

Jumlah pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap dan gaji harian ini merupakan hasil dari perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap dan gaji harian . Dimana jumlah pajak penghasilan pasal 21 ini merupakan pajak terutang yang harus disetorkan oleh Pemberi Kerja ke negara. Melalui jumlah pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap dan gaji harian ini, akan di ketahui berapa besarnya pajak penghasilan pasal 21 terutang dari karyawan penerima gaji tetap dan gaji harian yang harus di setorkan oleh Pemberi Kerja ke negara.

Untuk mempermudah kita mengetahui jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk masing-masing karyawan penerima gaji tetap dan gaji harian yang bekerja pada Pemberi Kerja maka dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Penerima Gaji Tetap dan Gaji Harian.

No	Nama Karyawan	Pajak Terutang Untuk Penerima Gaji Tetap	Pajak Terutang Untuk Penerima Gaji Harian
1.	Anton	Rp 29.725	Rp 35.100
2.	Ari	Rp 23.725	Rp 29.900
3.	Aria	Rp 17.725	Rp 24.700
4.	Arif	Rp 11.725	Rp 19.500
5.	Aris	Rp 5.725	Rp 14.700
6.	Alex	Rp 28.725	Rp 35.100
7.	Anto	Rp 22.725	Rp 29.900
8.	Agung	Rp 16.725	Rp 24.700
9.	Andi	Rp 10.725	Rp 19.500
10.	Ariyanto	Rp 4.725	Rp 14.700
11.	Bambang	Rp 35.900	Rp 41.600
12.	Budi	Rp 29.900	Rp 36.900
13.	Burhan	Rp 23.900	Rp 31.200
14.	Daniel	Rp 17.900	Rp 26.000
15.	Dadung	Rp 11.900	Rp 20.800
16.	Dani	Rp 34.900	Rp 41.600
17.	Doni	Rp 28.900	Rp 36.400
18.	Deki	Rp 22.900	Rp 31.200
19.	Farhan	Rp 16.900	Rp 26.000
20.	Ferdi	Rp 10.900	Rp 20.800
21.	Frengki	Rp 49.900	Rp 54.600
22.	Fuad	Rp 43.200	Rp 49.400
23.	Felix	Rp 37.200	Rp 44.200
24.	Ginting	Rp 31.200	Rp 39.000
25.	Galang	Rp 25.200	Rp 33.800
26.	Hadi	Rp 50.625	Rp 54.600
27.	Heri	Rp 44.625	Rp 49.400
28.	Joni	Rp 38.625	Rp 44.200
29.	Martin	Rp 32.625	Rp 39.000
30.	Tito	Rp 26.625	Rp 33.800
	JUMLAH	Rp 785.375	Rp 1.001.000

Berdasarkan data yang ada pada tabel 5.1 tentang jumlah pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap dan gaji harian, dapat kita ketahui. jumlah pajak terutang untuk masing-masing karyawan penerima gaji tetap dan gaji harian. Dimana jumlah pajak terutang untuk karyawan penerima

gaji tetap Rp 785.375 dan pajak terutang untuk karyawan penerima gaji harian Rp 1.001.000.

B. Analisis Perbandingan Antara Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Penerima Gaji Tetap dan Gaji Harian.

Analisis perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan dan mempengaruhi terjadinya perbedaan antara jumlah pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan penerima gaji tetap dan gaji harian yang harus disetorkan oleh Pemberi Kerja ke negara. Analisis ini diharapkan dapat melengkapi dan menjelaskan hasil perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang telah dilakukan di muka .

Berikut ini akan diuraikan dan dijelaskan penyebab atau faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi terjadinya perbedaan antara jumlah pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap dan gaji harian yang harus disetorkan oleh Pemberi Kerja ke negara. Analisis ini dilakukan dengan cara mengelompokkan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan komponen yang masuk dalam prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap dan gaji harian. Sehingga dalam pengelompokkan tersebut akan diketahui faktor apa saja yang menyebabkan dan mempengaruhi terjadinya perbedaan tersebut.

1. Kelompok Pertama :

Kelompok pertama ini terdiri dari 5 orang karyawan yang menerima gaji tetap dan menerima gaji harian. Pada tabel 5.1 dapat kita

lihat perbedaan antara jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk penerima gaji tetap dan gaji harian. Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan itu adalah:

- a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap
 - 1) Dalam perhitungannya, gaji bruto di kurangi dengan :
 - a). Biaya jabatan sebesar 5 % di kali gaji bruto sebulan yaitu $5\% \times \text{Rp } 910.000 = \text{Rp } 45.500$.
 - b). Iuran pensiun sebesar Rp 30.000 sebulan.
 - 2) Dalam perhitungannya, gaji neto dikurangi dengan PTKP yang sebenarnya.
- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji harian.
 - 1). Dalam perhitungannya tidak ada biaya jabatan dan iuran pensiun.
 - 2). Dalam perhitungannya, PTKP yang digunakan ada 3 yaitu:
 - a). Untuk penerimaan gaji harian dari hari ke-1 sampai dengan hari sebelum transisi, PTKP yang dikurangkan adalah berupa penghasilan yang tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 24.000 sehari.
 - b). Untuk penerimaan gaji harian pada hari transisi, PTKP yang dikurangkan adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya di bagi dengan 360 dan dikali dengan jumlah hari kerja.

- c). Untuk penerimaan gaji harian pada hari setelah transisi sampai dengan akhir bulan, PTKP yang di kurangkan adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya di bagi dengan 360.

Jadi berdasarkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap dan gaji harian dan berdasarkan analisis yang dilakukan, yang menguntungkan bagi karyawan adalah pada saat Pemberi Kerja menyetorkan pajak penghasilan pasal 21 bagi karyawan penerima gaji tetap. Hal ini dikarenakan jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk karyawan penerima gaji tetap lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk karyawan penerima gaji harian.

2. Kelompok Kedua :

Kelompok kedua ini terdiri dari 5 orang karyawan yang menerima gaji tetap dan menerima gaji harian. Pada tabel 5.1 dapat kita lihat perbedaan antara jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk penerima gaji tetap dan gaji harian. Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan adalah :

- a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap.

1). Dalam perhitunganya, gaji bruto dikurangi dengan :

- a). Biaya jabatan sebesar 5 % dikali gaji bruto sebulan yaitu $5\% \times$

$$\text{Rp } 910.000 = \text{Rp } 45.500.$$

- b). Iuran pensiun sebesar Rp 30.000 sebulan .

- c). Iuran THT sebesar Rp 20.000 sebulan .

- 2). Dalam perhitungannya, gaji neto dikurangi dengan PTKP yang sebenarnya .
- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji harian.
- 1). Dalam perhitungannya tidak ada biaya jabatan, iuran pensiun dan iuran THT .
 - 2). Dalam perhitungannya, PTKP yang digunakan ada 3 yaitu :
 - a). Untuk penerima gaji harian dari hari ke-1 sampai dengan hari sebelum transisi, PTKP yang dikurangkan adalah berupa penghasilan yang tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 24.000 sehari.
 - b). Untuk penerimaan gaji harian pada hari transisi, PTKP yang dikurangkan adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dibagi dengan 360 dan dikali dengan jumlah hari kerja.
 - c). Untuk sampai dengan akhir bulan PTKP yang dikurangkan adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dibagi dengan 360.

Jadi berdasarkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap dan gaji harian dan berdasarkan analisis yang dilakukan, yang menguntungkan bagi karyawan adalah pada saat Pemberi Kerja menyetorkan pajak penghasilan pasal 21 bagi karyawan penerima gaji tetap. Hal ini dikarenakan jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang

untuk karyawan penerima gaji tetap lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk penerima gaji harian.

3. Kelompok Ketiga.

Kelompok ketiga ini terdiri dari 5 orang karyawan yang menerima gaji tetap dan menerima gaji harian. Pada tabel 5.1 dapat kita lihat perbedaan antara jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk penerima gaji tetap dan gaji harian. Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan adalah :

- a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap.
 - 1). Dalam perhitungannya, gaji bruto dikurangi dengan :
 - a). Biaya jabatan sebesar 5% dikali gaji bruto sebulan, yaitu $5\% \times \text{Rp}1.040.000 = \text{Rp} 52.000$.
 - b). Iuran pensiun sebesar Rp 30.000 sebulan.
 - 2). Dalam perhitungannya, gaji neto dikurangi dengan PTKP yang sebenarnya.
 - 3). Pajak penghasilan pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja.
- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji harian.
 - 1). Dalam perhitungannya tidak ada biaya jabatan dan iuran pensiun.
 - 2). Dalam perhitungannya, PTKP yang digunakan ada 3 yaitu :
 - a). Untuk penerimaan gaji harian dari hari ke-1 sampai dengan hari sebelum transisi, PTKP yang dikurangkan adalah berupa penghasilan yang yang tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 24.000 sehari.

- b). Untuk penerimaan gaji harian pada hari transisi, PTKP yang dikurangkan adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya di bagi dengan 360 dan dikali dengan jumlah hari kerja
 - c). Untuk penerimaan gaji harian pada hari setelah transisi sampai dengan akhir bulan, PTKP yang di kurangkan adalah sesuai dengan PTKP yang sebenarnya di bagi dengan 360.
- 3). Pajak penghasilan pasal 21 tidak ditanggung oleh pemberi kerja.

Berdasarkan data-data diatas bahwa karyawan penerima gaji tetap pajak penghasilan pasal 21 ditanggung oleh Pemberi Kerja, maka berikut ini merupakan penjelasan untuk masing-masing karyawan. Pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk Bambang sebesar Rp 35.000, Budi sebesar Rp 29.900, Burhan sebesar Rp 23.900, Daniel sebesar Rp 17.900 dan Dadung sebesar Rp 11.900 ditanggung dan dibayarkan oleh pemberi kerja dalam hal ini oleh Pemberi Kerja. Pajak penghasilan pasal 21 terutang itu tidak boleh mengurangi PKP dari Pemberi Kerja dan tidak dikenakan pajak kepada ke-5 karyawan tersebut, walaupun mereka sebagai Wajib Pajak.

Jadi berdasarkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap dan gaji harian dan berdasarkan analisis yang dilakukan, yang menguntungkan bagi karyawan adalah pada saat Pemberi Kerja menyetorkan pajak penghasilan pasal 21 bagi karyawan penerima gaji tetap. Hal ini dikarenakan pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk

karyawan penerima gaji tetap ditanggung dan dibayarkan oleh Pemberi Kerja, sedangkan pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk karyawan penerima gaji harian tidak ditanggung dan tidak dibayarkan oleh Pemberi Kerja.

4. Kelompok Keempat

Kelompok keempat ini terdiri dari 5 orang karyawan yang menerima gaji tetap dan menerima gaji harian. Pada tabel 5.1 dapat kita lihat perbedaan antara jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk penerima gaji tetap dan gaji harian. Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan adalah :

- a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap.
 - 1). Dalam perhitungannya, gaji bruto dikurangi dengan :
 - a). Biaya jabatan sebesar 5 % dikali gaji bruto sebulan, yaitu $5\% \times \text{Rp}1.040.000 = \text{Rp} 52.000$.
 - b). Iuran pensiun sebesar Rp 30.000 sebulan.
 - c). Iuran THT sebesar Rp 20.000 sebulan
 - 2). Dalam perhitungannya gaji neto dikurangi dengan PTKP yang sebenarnya.
 - 3). Pajak penghasilan pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja.
- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji harian.
 - 1). Dalam perhitungannya tidak ada biaya jabatan, iuran pensiun dan iuran THT
 - 2). Dalam perhitungannya, PTKP yang digunakan ada 3 yaitu :

- a). Untuk penerimaan gaji harian dari hari ke-1 sampai dengan hari sebelum transisi, PTKP yang dikurangkan adalah berupa penghasilan yang tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 24.000 sehari.
 - b). Untuk penerimaan gaji harian pada hari transisi, PTKP yang dikurangkan adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya di bagi dengan 360 dan dikali dengan jumlah hari kerja
 - c). Untuk penerimaan gaji harian pada hari setelah transisi sampai dengan akhir bulan, PTKP yang di kurangkan adalah sesuai dengan PTKP yang sebenarnya di bagi dengan 360.
- 3). Pajak penghasilan pasal 21 tidak ditanggung pemberi kerja

Berdasarkan data-data di atas bahwa karyawan penerima gaji tetap pajak penghasilan pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja, maka berikut ini penjelasan untuk masing-masing karyawan. Pajak penghasilan terutang untuk Dani sebesar Rp 34.900, Doni sebesar Rp 28.900, Deki sebesar Rp 22.900, Farhan sebesar Rp 16.900 dan Ferdi Rp 10.900 ditanggung dan dibayarkan oleh pemberi kerja dalam hal ini oleh Pemberi Kerja. Pajak penghasilan pasal 21 terutang itu tidak boleh mengurangi PKP dari Pemberi Kerja dan tidak dikenakan pajak kepada ke-5 karyawan tersebut, walaupun mereka sebagai Wajib Pajak.

Jadi berdasarkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap dan gaji harian dan berdasarkan analisis yang

dilakukan, yang menguntungkan bagi karyawan adalah pada saat Pemberi Kerja menyetorkan pajak penghasilan pasal 21 bagi karyawan penerima gaji tetap. Hal ini dikarenakan pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk karyawan penerima gaji tetap ditanggung dan dibayarkan oleh Pemberi Kerja, sedangkan pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk karyawan penerima gaji harian tidak ditanggung dan tidak dibayarkan oleh Pemberi Kerja.

5. Kelompok Kelima :

Kelompok kelima ini terdiri dari 5 orang karyawan yang menerima gaji tetap dan menerima gaji harian. Pada tabel 5.1 dapat kita lihat perbedaan antara jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk penerima gaji tetap dan gaji harian. Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan adalah :

a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji

- 1). Dalam perhitungannya, gaji sebulan ditambah dengan tunjangan pajak yang diterima oleh setiap karyawan yaitu sebesar Rp 20.000, maka akan diketahui gaji bruto sebulan.
- 2). Dalam perhitungannya, gaji bruto dikurangi dengan :
 - a). Biaya jabatan sebesar 5% di kali gaji bruto sebulan yaitu $5\% \times \text{Rp } 1.300.000 = \text{Rp } 65.000$
 - b). Iuran pensiun sebesar Rp 30.000
- 3). Dalam perhitungannya, gaji neto dikurangi dengan PTKP yang sebenarnya.

- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji harian.
- 1). Dalam perhitungannya tidak ada tunjangan pajak.
 - 2). Dalam perhitungannya tidak ada biaya jabatan dan iuran pensiun
 - 3). Dalam perhitungannya, PTKP yang digunakan ada 3 yaitu :
 - a). Untuk penerimaan gaji harian dari hari ke-1 sampai dengan hari sebelum transisi, PTKP yang dikurangkan adalah berupa penghasilan yang tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 24.000 sehari.
 - b). Untuk penerimaan gaji harian pada hari transisi, PTKP yang dikurangkan adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dibagi dengan 360 dan dikali dengan jumlah hari kerja .
 - c). Untuk penerimaan gaji harian pada hari setelah transisi sampai dengan akhir bulan, PTKP yang sebenarnya dibagi dengan 360.
 - 3). Dalam perhitungannya tidak tunjangan pajak.

Berdasarkan data-data diatas, karyawan penerima gaji tetap menerima tunjangan pajak sebesar Rp 20.000. Tunjangan pajak itu menjadi komponen penambah gaji bruto dimana perhitungannya adalah sebagai berikut : Gaji sebulan ditambah tunjangan pajak = Rp 1.300.000 + Rp 20.000 = Rp 1.320.000. Berikut ini akan dilakukan perhitungan untuk mengetahui besarnya pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotongkan dari penghasilan setiap karyawan.

- a. Perhitungan untuk Frengki adalah sebagai berikut :

Selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak adalah pajak penghasilan pasal 21 sebelum dikurangi dengan tunjangan pajak yang diterima oleh Frengki, yaitu $\text{Rp } 49.200 - \text{Rp}20.000 = \text{Rp } 29.200$. Dimana selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak Rp 29.200 itu ditanggung oleh Frengki yaitu dengan dipotongkan dari penghasilan bulan yang bersangkutan .

- b. Perhitungan untuk Fuad adalah sebagai berikut :

Selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak adalah pajak penghasilan pasal 21 sebulan dikurangi dengan tunjangan pajak yang diterima oleh Fuad, yaitu $\text{Rp } 43.200 - \text{Rp}20.000 = \text{Rp } 23.200$. Dimana selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak sebesar Rp 23.200 itu di tanggung oleh Fuad yaitu dengan dipotongkan dari penghasilan bulan yang bersangkutan.

- c. Perhitungan untuk Felix adalah sebagai berikut :

Selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak adalah, pajak penghasilan pasal 21 sebulan dikurangi dengan tunjangan pajak yang diterima oleh Felix, yaitu $\text{Rp } 37.200 - \text{Rp } 20.000 = \text{Rp } 17.200$. Dimana selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak sebesar Rp 17.200 itu ditanggung oleh Felix yaitu dengan dipotongkan dari penghasilan bulan yang bersangkutan.

- d. Perhitungan untuk Ginting adalah sebagai berikut :

Selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak adalah pajak penghasilan pasal 21 sebulan dikurangi dengan tunjangan pajak yang diterima oleh Ginting, yaitu $\text{Rp } 31.200 - \text{Rp } 20.000 = \text{Rp } 11.200$. Dimana selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak sebesar Rp 11.200 itu di tanggung oleh Ginting yaitu dengan dipotongkan dari penghasilan bulan yang bersangkutan .

e. Perhitungan untuk Galang adalah sebagai berikut :

Selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak adalah pajak penghasilan pasal 21 sebulan dikurangi dengan tunjangan pajak yang diterima oleh Galang, yaitu $\text{Rp } 25.200 - \text{Rp } 20.000 = \text{Rp } 5.200$. Dimana selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak adalah sebesar Rp 5.200 itu di tanggung oleh Galang yaitu dengan dipotongkan dari penghasilan bulan yang bersangkutan.

Jadi berdasarkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap dan gaji harian dan berdasarkan analisis yang dilakukan, yang menguntungkan bagi karyawan adalah pada saat Pemberi Kerja menyetorkan pajak penghasilan pasal 21 bagi karyawan penerima gaji tetap. Hal ini dikarenakan jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk karyawan penerima gaji tetap lebih kecil karena setiap karyawan menerima tunjangan pajak sebesar Rp 20.000, sedangkan karyawan penerima gaji harian tidak menerima tunjangan pajak dari Pemberi Kerja.



6. Kelompok Keenam :

Kelompok ini terdiri dari 5 orang karyawan yang menerima gaji tetap dan menerima gaji harian. Pada tabel 5.1 dapat kita lihat perbedaan antara jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk penerima gaji tetap dan gaji harian. Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan adalah :

- a. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap
 - 1). Dalam perhitungannya gaji sebulan di tambah dengan premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian masing-masing sebesar Rp 30.000 dan Rp 20.000 sebulan, maka akan diketahui gaji bruto sebulan. Di mana perhitungannya adalah $\text{Rp } 1.300.000 + \text{Rp } 30.000 + \text{Rp } 20.000 = \text{Rp } 1.350.000$ sebulan.
 - 2). Dalam perhitungannya, gaji bruto dikurangi dengan :
 - a). Biaya jabatan sebesar 5% di kali gaji bruto sebulan yaitu $5\% \times \text{Rp } 1.350.000 = \text{Rp } 67.500$.
 - b). Iuran Pensiun sebesar Rp 30.000 sebulan.
 - 3). Dalam perhitungannya gaji neto dikurangi dengan PTKP yang sebenarnya.
- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji harian
 - 1). Dalam perhitungannya setiap karyawan penerima gaji harian, tidak ada premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian
 - 2). Dalam perhitungannya tidak ada biaya jabatan dan iuran pensiun.

- 3). Dalam perhitungannya, PTKP yang digunakan ada 3 yaitu :
- a). Untuk penerimaan gaji harian dari hari ke-1 sampai dengan hari sebelum transisi, PTKP yang dikurangkan adalah berupa penghasilan yang tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 24.000 sehari.
 - b). Untuk penerimaan gaji harian pada hari transisi, PTKP yang dikurangkan adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dibagi dengan 360 dan di kali dengan jumlah hari kerja.
 - c). Untuk penerimaan gaji harian pada hari setelah transisi sampai dengan akhir bulan, PTKP yang dikurangkan adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya di bagi dengan 360.

Jadi berdasarkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap dan gaji harian dan berdasarkan analisis yang dilakukan, yang menguntungkan bagi karyawan adalah pada saat Pemberi Kerja menyetorkan pajak penghasilan pasal 21 bagi karyawan penerima gaji tetap. Hal ini dikarenakan jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk karyawan penerima gaji tetap lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk karyawan penerima gaji harian.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap dan gaji harian dan berdasarkan hasil dari analisis data yang telah dilakukan dimuka, sehingga perumusan masalah yang diangkat sedikit banyak sudah terjawab. Maka dari itu berdasarkan kajian teori peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap

Berdasarkan hasil perhitungan serta analisis data yang dilakukan dan mengacu pada teori yang ada, maka dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut :

a. Komponen yang boleh dimasukkan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap adalah :

1). Komponen penambah gaji bruto adalah :

- a). Premi asuransi kecelakaan kerja
- b). Premi asuransi kematian
- c). Tunjangan pajak

2). Komponen pengurang gaji bruto adalah :

- a). Biaya jabatan
- b). Iuran pensiun
- c). Iuran THT

- b. Pajak penghasilan pasal 21 terutang khusus untuk Bambang, Budi, Burhan, Daniel, Dadung, Dani, Doni, Deki, Farhan dan Ferdi ditanggung oleh Pemberi Kerja.
 - c. PTKP yang diterapkan adalah PTKP yang sebenarnya.
2. Pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji harian

Berdasarkan hasil perhitungan serta analisis yang dilakukan dan mengacu pada teori yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Karyawan penerima gaji harian tidak mendapat dan menerima :
 - 1). Premi asuransi kecelakaan kerja
 - 2). Premi asuransi kematian
 - 3). Tunjangan pajak
 - 4). Biaya jabatan
 - 5). Iuran pensiun
 - 6). Iuran THT
- b. Pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk karyawan penerima gaji harian tidak ditanggung oleh Pemberi Kerja.
- c. PTKP yang diterapkan ada 3 yaitu :
 - 1). Untuk penerimaan gaji harian pada hari ke-1 sampai dengan hari sebelum transisi, yaitu sebesar Rp 24.000 sehari.
 - 2). Untuk penerimaan gaji harian pada hari transisi, yaitu PTKP yang sebenarnya dibagi dengan 360 dan dikali dengan jumlah hari kerja.

- 3). Untuk penerimaan gaji harian pada hari setelah transisi sampai dengan akhir bulan, yaitu PTKP yang diterapkan adalah PTKP yang sebenarnya dibagi dengan 360.

Berdasarkan fakta-fakta diatas dan berdasarkan hasil perhitungan, dapat kita ketahui bahwa jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk karyawan penerima gaji tetap lebih kecil jumlahnya dari pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk karyawan penerima gaji harian. Jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk karyawan penerima gaji tetap adalah sebesar Rp 785.375 dan jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk karyawan penerima gaji harian adalah sebesar Rp 1.001.000. Selisih antara pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk karyawan penerima gaji tetap dan gaji harian adalah sebesar $Rp\ 1.001.000 - Rp\ 785.375 = Rp\ 215.625$. Setelah kita mengetahui hasil dari penelitian ini, maka dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jika pajak penghasilan pasal 21 terutang tidak ditanggung oleh Pemberi Kerja, yang menguntungkan bagi karyawan adalah pada saat Pemberi Kerja menyetorkan pajak penghasilan pasal 21 bagi karyawan penerima gaji tetap karena jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutangnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk karyawan penerima gaji harian.
2. Jika pajak penghasilan pasal 21 ditanggung sebagian oleh Pemberi Kerja, yang menguntungkan bagi karyawan adalah pada saat Pemberi Kerja menyetorkan pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk karyawan

- penerima gaji tetap karena jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutangnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk karyawan penerima gaji harian.
3. Jika pajak penghasilan pasal 21 terutang ditanggung oleh Pemberi Kerja, yang menguntungkan bagi karyawan adalah pada saat Pemberi Kerja menyetorkan pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk karyawan penerima gaji tetap karena pajak penghasilan pasal 21 terutangnya ditanggung dan dibayarkan oleh Pemberi Kerja, sedangkan karyawan penerima gaji harian pajak penghasilan pasal 21 terutangnya tidak ditanggung dan tidak dibayarkan oleh Pemberi Kerja.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan permasalahan yang ada mengenai perbandingan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap dan gaji harian, maka ada beberapa saran yang diusulkan yaitu :

Perusahaan sebaiknya menerapkan sistem penggajian tetap untuk karyawannya, karena jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang yang harus disetorkan ke negara lebih kecil. Kalau pajak penghasilan pasal 21 terutang jumlahnya kecil, maka secara langsung akan mempengaruhi jumlah *take home pay* yang diterima oleh karyawan. Dimana jika pajak penghasilan pasal 21 terutang kecil, berarti jumlah *take home pay* yang diterima oleh karyawan akan lebih besar jumlahnya dan hal ini menguntungkan bagi karyawan. Karena karyawan menerima *take home pay* besar maka karyawan

akan menunjukkan prestasi kerja yang maksimal dan hal ini akan sangat menguntungkan bagi perusahaan. Dimana jika prestasi kerja karyawan bagus yang dibuktikan lewat peningkatan produktivitas dari karyawan maka secara otomatis akan meningkatkan produktivitas dari perusahaan.

C. Keterbatasan

Skripsi ini adalah studi pustaka sehingga diperlukan banyak literatur yang mendukung penelitian ini. Proses penulisan skripsi ini menemui beberapa keterbatasan diantaranya :

1. Untuk mendukung analisis data dalam membandingkan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan penerima gaji tetap dan karyawan penerima gaji harian jumlah sampel yang saya gunakan terbatas yaitu sebanyak 30 sampel oleh karena itu hasil yang dicapai tidak maksimal.
2. Berkaitan dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penerima gaji tetap dan gaji harian, batas pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah yang saya jadikan patokan didalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada bab IV adalah sebesar Rp 240.000 sebulan atau Rp 24.000 sehari sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-45/PJ.43/1998 tanggal 30 Desember 1998, bukan seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 47 tahun 2003 tanggal 21 september 2003 tentang pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah atas penghasilan pekerja dari pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Ngurah, I.G, *Metode Penelitian Sosial : Pengertian dan Permasalahan Praktis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Brotodiharjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung, 1986.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pelajaran Hukum Pajak*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1978.
- Gunadi, *Akuntansi Pajak : Sesuai Dengan Undang-Undang Perpajakan Baru*, PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 1997.
- Handoko, Hani T, *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Heidjrachman, Ranupandojo, Drs dan Suad, Hasan, MBA, Drs, *Manajemen Personalia*, BPFU UGM, Yogyakarta, 2000.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Malik, Fauzi, Drs, *Pedoman Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26 lainnya, Fiskal Luar Negeri*, Pusdiklat Pajak BPPK-DEPKU, Widyaaiswara Utama, Jakarta.
- Malik, Fauzi, Drs, *Kebijakan dan Peraturan Baru Perpajakan Tahun 2003 Disampaikan Pada Lokakarya Perpajakan*, Widyaaiswara Utama, Jakarta, 2003.
- Mardiasmo, MBA, Akt, Drs, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2000.
- Markus, Mudji, Drs dan Yujana, Hendry, Lalu, MM, Ak, SE, *Pajak Penghasilan : Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta, 1999.
- Raharjo, Mudji, SU, Drs dan Purbudi, WS, MM, Drs, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, UPN "Veteran", Yogyakarta, 1997.

- Rimsky, K Judisseno, *Pajak dan Strategi Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Soemitro, Rochmat, *Pajak Penghasilan*, PT Eresco, Bandung, 1993.
- Salamun, AT, *Pajak, Citra, dan Bebannya*, Bina Reka Pajak, Jakarta, 1990.
- Susilo, Martoyo, SE, Kolonel Kal, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, BPFE UGM, Yogyakarta, 1999.
- Tjahjono, Achmad dan Husain, Muhammad F, *Perpajakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1997.
- Usman, B dan K, Subroto, *Pajak-Pajak Indonesia*, Yayasan Bina Pajak, Jakarta, 1980.
- Waluyo, MSc, MM, Akt, Drs dan Ilyas, wirawan B, Msi, Drs, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.
-, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak penghasilan.
-, Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2003 Tanggal 21 September 2003 Tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan, Business News No. 6968/ 8 Oktober 2003.
-, Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi (Kep. Dir. Jen Pajak No. KEP.545/PJ/2000) dan Norma Perhitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Perhitungan (Kep. Dir. Jen Pajak No. KEP.536/PJ/2000), CV. Eko Jaya, Jakarta, 2001.

LAMPIRAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 486/KMK.03/2003

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan;

Mengingat:

1. Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 No. 49, TLN RI No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 126, TLN RI No.3984);
2. Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No. 50, TLN RI No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 127, TLN RI No. 3985);
3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan (LN RI Tahun 2003 No. 106, TLN RI No. 4323);
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN.

Pasal 1

- (1) Pekerja yang mendapat perlakuan Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah adalah Wajib Pajak orang, pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap pada satu pemberi kerja di Indonesia, yang

menerima gaji, upah, serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diberikan dalam bentuk uang sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan.

- (2) (2) Pajak Penghasilan yang terutang atas gaji, upah, serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diterima oleh Pekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan ditanggung oleh Pemerintah.
- (3) (3) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dihitung secara bulanan dan tidak disetahunkan.

Pasal 2

- (1) (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang oleh Pekerja yang berstatus sebagai pegawai tetap atas penghasilan dari pekerjaan adalah sebesar jumlah penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dikalikan tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku.
- (2) (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang oleh Pekerja yang berstatus sebagai pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya atas penghasilan dan pekerjaan adalah sebesar jumlah penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) dikalikan tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku.
- (3) (3) Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebesar Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang oleh Pekerja sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) atas jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan sebulan sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) (4) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja atas penghasilan Pekerja dari pekerjaan adalah sebesar Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah sesuai ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (3).

Pasal 3

Pajak Penghasilan yang terutang oleh Pekerja, yang ditanggung oleh Pemerintah, dan yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilaporkan baik dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pekerja dari atau dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pemberi Kerja sesuai Ketentuan umum yang berlaku.

Pasal 4

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 70/KMK.03/2003 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja sampai dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Pemotong Pajak Penghasilan yang terlanjur menerapkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 70/KMK.03/2003 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja sampai dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota terhitung sejak tanggal 1 Juli 2003 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini, dapat melakukan pembetulan

SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 atau melakukan penyesuaian perhitungan pada saat membuat SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan melakukan perhitungan kembali Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setelah Tahun Takwim berakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 16

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 7

Keputusan Menteri Ketiangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Oktober 2003
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BOEDIONO

LAMPIRAN

CONTOH CARA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PENGHASILAN DARI PEKERJAAN YANG TERUTANG
OLEHI PEKERJA, YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH DAN
YANG HARUS DIPOTONG OLEH PEMBERI KERJA

1. Saefudin adalah pegawai tetap di PT Insan Selalu Lestari, Ia memperoleh gaji beserta tunjangan berupa uang sebulan sebesar Rp 1.400.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00 sebulan. Saefudin menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/O).
 - a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang:

Gaji dan tunjangan sebulan		Rp 1.400.000,00
Pengurangan:		
Biaya jabatan		
(5% X Rp1.400.000,00)	Rp 70.000,00	
Iuran Pensiun	Rp 25.000,00	
		Rp 95.000,00

		--
Penghasilan Neto sebulan		Rp 1.305.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x		Rp15.660.000,00
Rp1.305.000,00		
PKP setahun :		
- untuk WP sendiri	Rp2.880.000,00	

- tambahan WP kawin	Rp1.440.000,00		Rp 4.320.000,00

			--
Penghasilan Kena Pajak setahun			Rp11.340.000,00
PPH Pasal 21 terutang setahun:			
5% x Rp.11.340.000,00		Rp	567.000,00
PPH Pasal 21 terutang sebulan		Rp	47.250,00
b. Penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah:			
Penghasilan sebulan ditanggung oleh Pemerintah			Rp 1.000.000,00
Pengurangan:			
Binya jabatan			
(5% x Rp1.000.000,00)	Rp	50.000,00	
Iuran Pensiun	Rp	25.000,00	
			Rp 75.000,00

			--
Penghasilan Neto sebulan			Rp 925.000,00
PTKP sebulan :			
- untuk WP sendiri	Rp	240.000,00	
- tambahan WP kawin	Rp	120.000,00	
			Rp 360.000,00

			--
Penghasilan Neto sebulan;			Rp 565.000,00
PPH Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sebulan:			
5% x Rp565.000,00		Rp	28.250,00
c. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja			
Rp47.250,00 - Rp28.250 =			
Rp19.000,00			
			=====

2. 2. Mariko Hutadjulu adalah pegawai tetap di PT Tiurmas Lampung Indah. Ia memperoleh gaji bulan Desember sebesar Rp 1.200.000,00, menerima THR sebesar Rp 600.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00 sebulan. Mariko Hutadjulu menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/O).
- a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang:
- 1) PPh atas Gaji dan THR

Gaji setahun (12 X Rp1.200.000,00) THR		Rp 14.400.000,00 Rp 600.000,00

		-
Total Penghasilan setahun		Rp15.000.000,00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan (5% x Rp15.000.000,00)	Rp 750.000,00	
Iuran Pensiun (12 x Rp25.000,00)	Rp 300.000,00	
		Rp 1.050.000,00

		-
Penghasilan Neto		Rp13.950.000,00
PTKP setahun:		
- untuk WP sendiri	Rp2.880.000,00	
- tambahan WP kawin	Rp1.440.000,00	
		Rp 4.320.000,00

		--
Penghasilan Kena Pajak setahun PPH Pasal 21 terutang setahun		Rp 9.630.000,00
5% x Rp9.630.000,00		Rp 481.500,00
PPH terutang sebulan atas Gaji dan THR		Rp 40.125,00
2) PPh Pasal 21 atas Gaji		
Gaji		
Pengurangan:		
Biaya Jabatan (5% x Rp1.200.000,00)	Rp 60.000,00	
Iuran Pensiun	Rp 25.000,00	
		Rp 85.000,00

		--

Penghasilan Neto sebulan		Rp 1.115.000,00
Penghasilan Neto setahun		
12 x Rp		Rp13.380.000,00
1.115.000,00		
PTKF setahun:		
- untuk WP sendiri	Rp2.880.000,00	
- tambahan WP kawin	Rp1.440.000,00	
		Rp 4.320.000,00

		--
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 9.060.000,00
PPH Pasal 21 terutang setahun		
5% x		Rp 453.000,00
Rp9.060.000,00		
PPH Pasal 21 terutang sebulan atas gaji		Rp 37.750,00
3) PPh atas THR		
(Rp40.125,00 -		
Rp37.750,00)		Rp 2.375,00
b. Penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah:		
Penghasilan sebulan ditanggung oleh Pemerintah		Rp 1.000.000,00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan		
(5% x	Rp 50.000,00	
Rp1.000.000,00)		
Iuran Pensiun	Rp 25.000,00	

		Rp 75.000,00

		--
		Rp 925.000,00
Penghasilan Neto sebulan		
PTKP sebulan:		
- untuk WP sendiri	Rp 240.000,00	
- tambahan WP kawin	Rp 120.000,00	

Rp 360.000,00

--

Penghasilan Kena Pajak sebulan

Rp 565.000,00

PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sebulan:

5% x Rp565.000,00

Rp 28.250,00

- c. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja
= Rp40.125,00 - Rp 11.875,00
Rp28.250,00 =

3. 3. Sudir Gunanto adalah pegawai tetap di PT Jawa Sumatera Cemerlang. Ia memperoleh gaji bulan Desember sebesar Rp 1.200.000,00 serta menerima bonus sebulan gaji, yaitu sebesar Rp 1.200.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00 sebulan. Sudir Gunanto belum menikah.

Karena Penghasilan Sudir Gunanto dalam Bulan Desember totalnya melebihi Rp 2.000.000,00 (gaji Rp 1.200.000,00 dan bonus Rp 1.200.000,00 sehingga total penghasilan Rp 2.400.000,00) maka seluruh penghasilan Sudir Gunanto pada bulan Desember terutang PPh Pasal 21 dan harus dipotong, disetor dan dilaporkan oleh Pemberi Kerja.

Dengan demikian pada Desember tersebut tidak ada Pajak Penghasilan yang Ditanggung Pemerintah.

4. 4. Sokhid adalah juga pegawai tetap PT Insan Selalu Lestari. Ia memperoleh gaji beserta tunjangan berupa uang sebulan sebesar Rp 900.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 12.500,00 sebulan. Sokhid menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/O).

Karena penghasilan Sokhid sebulan kurang dari Rp 1.000.000,00 sebulan, maka seluruh PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tersebut ditanggung oleh Pemerintah.

5. 5. Anuri adalah pegawai tetap PT Dinda Dimana. Ia memperoleh gaji beserta tunjangan berupa uang sebulan sebesar Rp 2.050.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 30.000,00 sebulan. Anuri belum menikah (status TK/O).

Karena penghasilan Anuri sebulan lebih dari Rp 2.000.000,00 maka seluruh PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tersebut harus dipotong oleh Pemberi Kerja.

6. 6. Rini bulan Agustus 2003 bekerja sebagai buruh harian pada PT Yana Putri Merayu. Ia bekerja selama 6 hari dan menerima upah sehari sebesar Rp 100.000,00. Misalkan Upah Minimum yang berlaku di wilayah Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp 631.554,00 sebulan.

Rini belum menikah (status TK/O).

- a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang:

Upah sehari

Rp 100.000,00

Dikurangi: $1/10 \times \text{UMP} = 1/10 \times$

Rp 63.154,00

Rp631.554,00

Penghasilan Kena Pajak sehari	Rp 36.846,00
PPh Pasal 21 terutang sehari 5% x Rp36.846,00	Rp 1.800,00
Jumlah PPh Pasal 21 terutang selama 6 hari	
Adalah 6 hari x Rp1.800,00 =	
Rp10.800,00	
b. Karena jumlah upah yang diterima oleh Rini dalam bulan Agustus 2003 belum melebihi jumlah penghasilan bruto sebesar Rp1.000.000,00 sebulan, maka seluruh PPh Pasal 21 yang terutang atas upah tersebut ditanggung oleh Pemerintah.	
7. 7. Eko pada bulan Agustus 2000 bekerja sebagai buruh harian pada PT Dayat Harini Perkasa. Ia bekerja selama 15 hari dan menerima upah sehari sebesar Rp 100.000,00 Misalkan ketentuan Upah Minimum yang berlaku di wilayah Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp 631.554,00 sebulan. Eko belum menikah (status TK/O)	
a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang:	
Upah sehari	Rp 100.000,00
Dikurangi PTKP sehari 1/360 x Rp2.880.000,00	Rp 8.000,00

Penghasilan Kena Pajak sehari	Rp 92.000,00
PPh Pasal 21 terutang sehari 5% x Rp92.000,00	Rp 4.600,00
b. Penghitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah:	
Batas upah sehari yang PPh-nya ditanggung oleh Pemerintah =	
1/26 x Rp1.000.000,00	Rp 38.462,00
Durangi: PTKP sehari = 1/360 x Rp2.880.000	Rp 8.000,00

Penghasilan Kena Pajak sehari	Rp 30.462,00
PPh Pasal 21 DTP sehari 5% x Rp30.000,00	Rp 1.500,00
c. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja:	
(Rp 4.600,00 - Rp 1.500,00) x 15 hari = Rp 46.500,00	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BOEDIONO

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

(Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-281/PJ/1998 tanggal 28 Desember 1998)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 361/KMK.04/1998 tanggal 27 Juli 1998 tentang Faktor Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 462/KMK.04/1998 tanggal 21 Oktober 1998 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 yang Bersifat Final atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Tertentu, Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 520/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 521/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Besarnya Biaya jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau pensiunan, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (BN No. 3994 hal. 1B-20B dst) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (BN No. 5626 hal. 1B-26B) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 (BN No. 3995 hal. 1B-31B dst) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (BN No. 5637 hal. 1B-26B dst) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1994 (BN No. 5654 hal. 2B-3B) tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 (BN No. 5654 hal. 4B-7B) tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 (BN No. 5654 hal. 9B-11B dst) tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 (BN No. 5799 hal. 7B) tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 (LN No. 5652 hal. 18B-19B) tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dalam Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 (BN No. 5655 hal. 1B-4B) tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Perwakilan Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998 (BN No. 6176 hal. 1B);

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.04/1998 tanggal 27 Juli 1998 (BN No. 6193 hal. 9B) tentang Faktor Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 462/KMK.04/1998 tanggal 21 Oktober 1998 (BN No. 6228 hal. 10B) tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, jasa, dan Kegiatan Tertentu;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 520/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 (BN No. 6256 hal. 9B) tentang Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 521/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 (BN No. 6256 hal. 9B-10B) tentang Besarnya Biaya jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1994;
- b. Pejabat Negara adalah :
 - 1) Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR/MPR, DPRD I, dan DPRD II;
 - 3) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 4) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung;
 - 5) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
 - 6) Menteri dan Menteri Negara;
 - 7) Jaksa Agung;
 - 8) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 - 9) Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Tingkat II;
 - 10) Walikota/madya dan Wakil Walikota/madya Tingkat II.
- c. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.
- d. Pegawai adalah adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- e. Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan, komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung;

f. Pegawai

- f. Pegawai Lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja;
- g. Pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan;
- h. Penerima Pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua;
- i. Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya;
- j. Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan;
- k. Upah Harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja;
- l. Upah Mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan;
- m. Upah Borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu;
- n. Upah Satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan;
- o. Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan;
- p. Hadiah Undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi yang pemberiannya melalui cara undian;
- q. Hadiah dan penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan;
- r. Magang adalah aktivitas untuk memperoleh pengalaman dan/atau ketrampilan dan/atau keahlian sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan;
- s. Bea Siswa adalah pembayaran kepada pegawai tetap, tidak tetap, dan calon pegawai, yang ditugaskan oleh pemberi kerja untuk mengikuti program pendidikan yang ditetapkan oleh pemberi kerja yang terikat dengan kontrak atau perjanjian kerja atau pembayaran yang dilakukan oleh suatu institusi kepada orang pribadi yang tidak mempunyai ikatan kontrak atau perjanjian kerja untuk mengikuti suatu program pendidikan;
- t. Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, workshop, pendidikan, pertunjukan, dan olahraga.

BAB II
PEMOTONG PAJAK DAN PENERIMA PENGHASILAN
YANG DIPOTONG PAJAK

Pasal 2

- (1) Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah :
- a. pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - b. bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
 - c. dana pensiun, PT Taspen, PT Jamsostek, badan penyelenggara Jaminan sosial tenaga kerja lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT);
 - d. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas;

- e. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri;
- f. yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;
- g. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

- (2) Dalam pengertian pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk juga badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, sesuai Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.
- (3) Perusahaan dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, dan g termasuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan badan atau organisasi internasional dalam bentuk apapun yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, sesuai dengan sesuai Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

Pasal 3

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 berdasarkan keputusan ini adalah orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sampai dengan huruf n serta orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
- b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998, sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

BAB III
PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK
Pasal 5

- (1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :
- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;

b. penghasilan

- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
- c. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
- d. uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis;
- e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari :
1. tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (7);
 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 3. olahragawan;
 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator;
 5. pengarang, peneliti, dan penterjemah;
 6. pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi dan pemasaran;
 7. agen iklan;
 8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang; kegiatan;
 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langgan-an;
 10. peserta perlombaan;
 11. petugas penjaja barang dagangan;
 12. petugas dinas luar asuransi;
 13. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya.

(2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

(3) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Pasal 6

Untuk keperluan penghitungan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26, penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam mata uang asing dihitung berdasarkan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran atau dibebankan.

Pasal 7

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi/beasiswa siswa;
- b. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2);
- c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan serta iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;

- d. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah;
- e. kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja;
- f. pembayaran THT-Taspen dari PT Taspen kepada para pensiunan yang berhak menerimanya.

BAB IV PENGURANGAN YANG DIPERBOLEHKAN Pasal 8.

- (1) Untuk menentukan besarnya penghasilan neto pegawai tetap, maka penghasilan bruto dikurangi dengan :
 - a. biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setinggi-tingginya Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan;
 - b. iuran yang terkait pada gaji kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek kecuali iuran THT-Taspen dan THT-Asabri, yang dibayar oleh pegawai.
- (2) Untuk menentukan besarnya penghasilan neto penerima pensiun, penghasilan bruto berupa uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun yang besarnya 5% (lima persen) dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya Rp 432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setahun atau Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) sebulan.
- (3) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai, penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang besarnya adalah sebagai berikut :

	Setahun	Sebulan
a. untuk diri pegawai	Rp 2.880.000,00	Rp 240.000,00
b. tambahan untuk pegawai yang kawin	" 1.440.000,00	" 120.000,00
c. tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang.	" 1.440.000,00	" 120.000,00

- (4) Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
- (5) Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sebesar Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setahun atau Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
- (6) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.
- (7) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap penghasilan-penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (8) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku terhadap penghasilan Wajib Pajak luar negeri. Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 bagi Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto.

Pasal 9:

(= B E R S A M B U N G =)

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN,
JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI**

(Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-281/PJ./1998 tanggal 28 Desember 1998)

[Sambungan Business News No. 6259 halaman 10B - 12B]

Pasal 9

- (1) Penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang, dan pegawai tidak tetap lainnya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang besarnya tidak lebih dari Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari, tidak dipotong PPh Pasal 21.
- (2) Pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 10% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp 24.000,00 tersebut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan atas penghasilan bruto dalam satu bulan takwim yang jumlahnya tidak melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan tidak dibayarkan secara bulanan.
- (4) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360.
- (5) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara bulanan, maka PTKP yang dapat dikurangkan adalah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan.
- (6) Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tetap yang dihitung berdasarkan upah harian, dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).
- (7) Atas penghasilan berupa bea siswa, dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).
- (8) Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto.
- (9) Perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

**BAB V
TARIF DAN PENERAPANNYA
Pasal 10**

- 1) Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :
 - a. pegawai tetap, termasuk pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota ABRI, pejabat negara lainnya, pegawai badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
 - b. penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan;
 - c. pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai.

- (2) Besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

- a. bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun termasuk iuran Tabungan Hari Tua/Tunjangan Hari Tua, dan PTKP, kecuali iuran THT-Taspen dan iuran THT-Taspen;
- b. bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP;
- c. bagi pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP.

Pasal 11

Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 diterapkan atas penghasilan bruto berupa :

- a. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, termasuk yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2 sampai dengan angka 9;
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kegiatan multilevel marketing;
- c. honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
- d. jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
- e. penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun.

Pasal 12

Tarif sebesar 15% (lima belas persen) diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8).

Pasal 13

- (1) Tarif sebesar 10% (sepuluh persen) diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari, tetapi tidak melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dalam satu bulan takwim dan atau tidak dibayarkan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
- (2) Untuk mendapatkan jumlah upah harian atau uang saku harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal berupa upah mingguan atau uang saku mingguan dibagi 6;
 - b. dalam hal berupa upah satuan, adalah upah atas banyaknya satuan yang dihasilkan dalam satu hari;
 - c. dalam hal berupa upah borongan, adalah jumlah upah borongan dibagi dengan banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud.

(3) Dalam